



MODUL
**PANDUAN ADVOKASI
BAGI PARALEGAL**

Oleh: Dr. Sri Warjiyati, MH

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
2019

MODUL
PANDUAN ADVOKASI
BAGI PARALEGAL

Dr. Sri Warjiyati, M.H

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dengan terselesaikannya penulisan Panduan Paralegal Keterampilan Advokasi oleh Majelis Hukum dan HAM PWA.

Dalam lingkup global sekarang ini, peran dan fungsi paralegal sangat strategis dan penting dalam gerakan pemberdayaan hukum di masyarakat. Peran dan fungsi paralegal sebagai perantara atau jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga bantuan hukum Aisyiyah. Sebagai perantara, paralegal memainkan peran penting dalam pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal mengingat anggota Majelis Hukum dan HAM lebih dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas paralegal dari Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan khusus untuk pemberian sertifikasi.

Fenomena pertumbuhan paralegal ini mulai menonjol sejalan dengan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin atau masyarakat yang tertinggal mulai dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan atau kesenian. Sejalan dengan ini Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memberikan perhatian dan konsentrasi pada ikhtiar untuk membangkitkan masyarakat guna memahami potensi dirinya dan hak tanggung jawabnya dalam pengertian yang umum sebagai warga Negara. Oleh karena itu keterlibatan Majelis Hukum dan HAM sangat

penting untuk memberikan kesadaran hukum, nasihat hukum sebagai paralegal juga menjalankan tugas advokasi dan pengorganisasian serta melakukan pendidikan dan penyadaran hak hukum masyarakat.

Secara garis besar, buku ini mengambil materi Panduan Paralegal Keterampilan Advokasi oleh YLBHI dan IALDF yang kemudian diramu dan disesuaikan dengan kondisi cultural di Aisiyah. Bagian pertama membahas pengertian, tugas dan fungsi paralegal. Bagian kedua membahas prosedur pencarian fakta. Bagian ketiga membahas hukum acara pidana, sedangkan bagian terakhir membahas panduan menulis dan menyiarkan.

Akhirnya, harapan Majelis Hukum dan HAM adalah buku panduan ini dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan hukum di masyarakat.

Surabaya, Oktober 2019

Penulis

Dr. Sri Warjiyati, M.H

BAB V TEKNIK WAWANCARA,PANDUAN MENULIS DAN MENYIARKAN	78
A. Pengantar	78
B. Teknik Wawancara.....	78
C. Menulis	91
C.1. Bahasa.....	92
B.2. Kategori Tulisan	93
B.3. Komponen Tulisan.....	96
D. Penulisan Jurnalistik.....	107
D.1. Apa itu berita?	107
E. Nilai Berita.....	111
F. Kebijakan Isi Umum Media Massa.....	116
G. Penulisan Berita.....	124
H. Unsur-Unsur Berita.....	126
H.1. Hubungan Kausalitas dari Sudut Pkitang Berita.....	126
H.2. Teras Berita.....	131
H.4. Pokok Perhatian.....	139
H.5. Menyiarkan.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	152

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Paralegal

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara bukan juga petugas pengadilan. Pemerintah tidak mengizinkan paralegal untuk berpraktik hukum.

Sebenarnya paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui para legal adalah profesi yang berada langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan peraturan atau apa pun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.

Berbagai organisasi hukum menawarkan definisi resmi paralegal: definisi ini biasanya memiliki sedikit perbedaan. Definisi yang ditawarkan oleh organisasi besar meliputi:

1. Dari organisasi *National Association of Licensed Paralegals* Inggris Raya mendefinisikan paralegal : Seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara'.
2. ABA (*American Bar Association*) sendiri mendefinisikan: adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau

pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Peran paralegal telah ditegaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

B. Tugas Dan Fungsi Paralegal

Paralegal saat ini memerankan fungsi yang strategis dan penting dalam gerakan pemberdayaan hukum di masyarakat. Paralegal berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga bantuan hukum. Sebagai perantara, paralegal memainkan peran penting dalam pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal mengingat posisi paralegal yang dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dalam lingkup global istilah paralegal mengacu pada seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang bekerja membantu advokat menjalankan pekerjaannya. Dimana upaya peningkatan kualitas paralegal dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan khusus serta pemberian sertifikasi pada paralegal. Paralegal dalam kesehariannya bertugas dan bekerja membantu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menangani atau mempersiapkan kasus-kasus dalam rangka membela kepentingan hukum kliennya.

Ketentuan hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan pengakuan peran paralegal dalam *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System* yaitu : ¹

1. Kriteria Umum terkait Kelayakan Bantuan Hukum

Prinsip ke-3 mendorong negara untuk menyediakan bantuan hukum terlepas dari kerumitan kasus yang dialaminya atau separah apapun hukumannya.

2. Paralegal dan Penyedia Layanan Bantuan Hukum Lainnya

Prinsip dan Panduan PBB adalah instrumen internasional pertama yang mengakui peran paralegal sebagai penyedia layanan bantuan hukum. Prinsip ke-14 menyatakan bahwa negara harus “*recognise and encourage the contribution of lawyers’ associations, universities, civil society and other groups and institutions in providing legal aid*”. Panduan Ke-1,5 dan 13 berkembang lebih lanjut dalam mendorong negara untuk melibatkan aktor-aktor lain dalam mengatur tentang bantuan hukum termasuk melibatkan paralegal dan mahasiswa hukum.

Di dalam UU Bantuan Hukum tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum berdasarkan pengalaman memberikan pelatihan kepada paralegal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maka paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

Dalam menjalankan perannya biasanya seorang paralegal disupervisi oleh advokat yang bekerja di LBH. Paralegal menjadi jembatan yang

¹ [1] Lihat <http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/factsheet-un-principles-guidelines-20130213.pdf>. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.

menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik oleh LBH biasanya berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat di komunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Paralegal yang dididik oleh LBH dalam pelatihan paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum di komunitasnya. Materi pelatihan yang diberikan kepada paralegal berisi materi hukum dasar dan strategi advokasi sehingga nantinya mereka dapat menjadi pendamping masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi di wilayah pendampingannya serta menjaga koordinasi dan supervisi penanganan kasus ke advokat di LBH. Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum juga bisa mendapatkan diagnosa awal tentang permasalahan hukumnya dari paralegal. Paralegal dapat meminta pendapat kepada advokat dan jika diperlukan dapat menindaklanjuti kasusnya ke advokat di LBH

Berkaitan dengan peran dan tugas yang dijalankan oleh paralegal, dapat merujuk pada buku “*A Handbook on Training Paralegals*” yang diterbitkan oleh *International Commission of Jurists* dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Editor : D.J. Ravindran) yang mengidentifikasi fungsi yang harus dijalankan paralegal, yaitu :

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat
2. Mendidik dan melakukan penyadaran hak dan hukum masyarakat
3. Melakukan analisis sosial
4. Advokasi
5. Membimbing, melakukan mediasi dan mendamaikan
6. Bantuan hukum, dan
7. Jaringan kerja (*networking*)

- ✓ **Tata laksana hukum** (*structure of law*); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku (lembaga hukum dan para aparat pelaksananya).
- ✓ **Budaya Hukum** (*culture of law*) ; yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum diatas isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tatalaksana hukum yang berlaku.

Sebagai suatu kesatuan sistem (*systemic*). Tiga aspek hukum tersebut saling jumbuh dan berkait satu sama lain. Karena itu, idealnya, suatu kegiatan atau program advokasi harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena, dalam kenyataannya perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya. Dengan demikian sasaran perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestilah mencakup ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut sekaligus. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau program advokasi yang baik adalah yang ***secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesakkan terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku.*** Kaidah ini tidak menafikan bahwa perubahan bisa terjadi secara bertahap atau berjenjang, dimulai terlebih dahulu dari salah satu aspek hukum tersebut yang memang dianggap sebagai titik tolak paling menentukan (*crucial starting point*), kemudian berlanjut (atau diharapkan membawa pengaruh dan dampak perubahan) ke aspek-aspek lainnya. Tetapi ini hanyalah masalah penentuan strategi dan prioritas dari kegiatan advokasi, tanpa harus

mengorbankan prinsip dasarnya sebagai suatu upaya kearah ***perubahan kebijakan secara menyeluruh.***²

B. Kerangka Dasar Kerja

Kebijakan publik (*sistem hukum*) sebagai sasaran advokasi, ketiga aspeknya terbentuk melalui suatu proses-proses yang khas. ***Isi hukum*** dibentuk melalui proses-proses legislasi dan yurisdiksi, sementara ***tata laksana hukum*** dibentuk melalui proses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan ***budaya hukum*** terbentuk melalui proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tata caranya sendiri, karena itu, kegiatan advokasi juga harus didekati secara berbeda, dalam hal ini harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai dengan asal-usul ketiga aspek sistem hukum ini dibentuk.

- **Proses-proses legislasi dan yurisdiksi** ; proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan, atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen sampai pada akhirnya disetujui atau disepakati dalam pemungutan suara diparlemen.

² Disarikan oleh Masmulyadi (*Ketua Bidang Hikmah & Advokasi PW Ikatan Remaja Muhammadiyah Sulawesi Selatan*) dari tulisan Roem Topatimasang dengan judul ***“Advokasi Kebijakan Publik; Ke Arah Suatu Kerangka Kerja Terpadu”***, dalam buku ***“Merubah Kebijakan Publik”***, Roem Topatimasang, dkk (peny), Pact Indonesia & Insist, 2000.

2. Kaitan dan relevansi perubahan-perubahan tersebut terhadap kepentingan atau kebutuhan nyata masyarakat luas, terutama lapisan atau kalangan mayoritas yang memang sering tidak diuntungkan oleh kebijakan negara.
3. Besaran dan luasnya dampak positif yang dapat dihasilkan jika perubahan kebijakan itu terjadi.
4. Kesesuaian dengan agenda kerja utama jaringan organisasi advokasi yang memang menjadikan isu kebijakan publik tersebut sebagai sasaran utamanya.

C. Teknik Advokasi

Kegiatan advokasi dapat dilakukan dalam tiga seting dan dapat dikaji dalam empat aspek, yaitu tipe advokasi, sasaran, peran pelaku advokasi, dan teknik utama.⁴

Sejak tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Beberapa prinsip di bawah ini bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses, yaitu:⁵

- 1) Realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas

⁴ Brenda DuBois, dan Karla Krogsrud Miley, "*Social Work: An Empowering Profession*", (Boston: Allyn and Bacon, 2005),

⁵ Edi Suharto, *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah yang disampaikan pada saat memberikan pelatihan di Pondok Pesantren Da'arut Tauhid Bandung, 2006

- 2) Sistematis. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.
- 3) Taktis. Kegiatan advokasi dilakukan dengan membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*).
- 4) Strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Hal yang penting adalah memetakan dan mengidentifikasi kekuatan kita dan kekuatan „lawan“ atau pihak oposisi secara strategis.
- 5) Berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa. Tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu pula menjadi penakut. Trust your hopes, not fear. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetapkan berpijak pada agenda bersama. Pragmatis tanpa harus oportunis.

D. Strategi Dan Model Komunikasi

Strategi awalnya dikenal dalam dunia militer. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu *stratos* yang artinya tentara. Martin Anderson mendefinisikan strategi sebagai seni yang melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan

efisien.⁶ Rogers, memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.⁷ Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan, Strategi Komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.⁸ Model komunikasi yang dapat dikembangkan dalam advokasi hasil riset adalah model yang dikembangkan oleh *Center for Communication Program (CCP) Johns Hopkins University*. Model ini menyatakan bahwa agar kegiatan advokasi bisa berhasil, maka terdapat empat tahapan perencanaan komunikasi yang harus dilalui, yaitu:⁹

- 1) Analisis, yaitu langkah pertama untuk melaksanakan advokasi yang efektif. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari informasi yang akurat tentang permasalahan yang ada, masyarakat yang terlibat, kebijakan serta keberadaannya, organisasi-organisasi, dan jalur-jalur yang dapat mempengaruhi para pengambil keputusan.
- 2) Strategi, yaitu dibangun berdasarkan tahapan analisis yang mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya pada tujuan khusus, serta menempatkannya pada jalur yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
- 3) Mobilisasi, yaitu pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi. Peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung harus dirancang

⁶ Hafied Cangara, *Op. Cit.*

⁷ Everett M. Rogers, *"Communications Strategies for Agricultural Development"*, (USA: AED, AID, 1973).

⁸ John Middleton, *"Approaches to Communications Planning"*, (Paris: Unisco, 1993).

⁹ Hafied Cangara, *Op. Cit.*

3. melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik.

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :

1. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi tertentu.
 - a. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri.
 - b. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan professional sendiri.
 - c. Kode etik merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri, Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar.
2. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis, oleh karenanya kode etik sering berisi ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.

Dilihat dari dalam kode etik advokad Indonesia, Pasal 2 yang menyebutkan :” *Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya*”

2. Etika Hubungan Dengan Klien.

Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang
- d. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien
- e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Dst.

3. Hubungan Dengan Teman Sejawat.

Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan :


- a) Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b) Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c) Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d) Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat
- e) dst.

4. Etika Cara Bertindak menangani Perkara

Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menangani perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik adalah :

- a) S
urat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “sans Prejudice”
- b) I
si pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat, tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan
- c) Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana
- d) Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut Umum dalam perkara pidana.

F. PETAKONSEP






KAIDAH ASAS TITIK TOLAK ADVOKASI

- > Mulai dengan baik sangka
- > Tinggalkan kemenangan-kemenagan kecil dulu
- > Kerjakan apa yang telah direncanakan
- > Tetap pada inti soal dan jadikan isu ada tetap
- > Bersedialah bermufakat
- > Jangan mau ditakut-takuti dan menakut-nakuti
- > Bersikap kreatif dan tetap kreatif.

VISI ADVOKASI

- ❖ Memiliki harapan masa depan yang lebih baik
- ❖ Harus jelas
- ❖ Dapat dipahami atau diterima
- ❖ Melakukan himpunan tenaga
- ❖ Melakukan momentum dan kekuatan
- ❖ Tetap teguh pada sikap
- ❖ Keberpihakan pada masyarakat luas





BAB III PENCARIAN FAKTA

A. Pengantar

Tahapan paling awal sebagai seorang paralegal adalah mengembangkan keahlian untuk pencarian fakta. Proses pencarian fakta harus didukung dengan ketrampilan teknis bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, oleh karena itu dalam tulisan ini akan menggambarkan secara umum langkah-langkah awal dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarkan fakta serta menggalang dukungan publik. Pengumpulan fakta dan dokumentasi harus dilakukan dengan baik dan benar, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi langkah lanjut dari advokasi, seperti penggalangan dukungan. Penggalangan dukungan bisa dilakukan lewat media atau pengorganisasian komunitas. Dua unsur ini menentukan keberhasilan kita saat mengadvokasi suatu kebijakan atau praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Suatu hari kita mendengar suara teriakan perempuan dari rumah tetangga sebelah. Walau sudah berusaha menenangkan diri dan berpikir tidak terjadi “apa-apa”, kita tetap resah karena teriakan itu masih terulang dan mulai bertanya dalam hati: apakah perempuan itu kesakitan karena kekerasan? Ataupun hanya teriakan spontan keterkejutan belaka? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin saja tindakan seketika kita adalah menggedor pintu rumah asal teriakan itu. Ada juga kemungkinan memberitahukan apa yang baru kita dengar ke tetangga lain atau pengurus Rukun Tetangga setempat.

Secara sederhana, upaya yang kita lakukan itu adalah untuk “mencari tahu” apa yang “sebenarnya” sedang terjadi. Saat inilah kita bisa dikatakan sedang mencoba mencari fakta dan dalam tataran

tertentu mulai mengumpulkan dan menyebarkan informasi serta mengadvokasinya.

Lingkungan kehidupan kita, seperti uraian sebelumnya, terkadang menyimpan ceritanya sendiri. Cerita itu bisa saja tentang komunitas sekitar rumah, lingkungan kerja, sekolah sampai di lingkup Negara. Kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah dan terus terjadi menantang kita untuk mengungkap dan memecahkan masalah berdasarkan fakta hingga ke akar-akarnya. Meski bukan Agatha Christie yang piawai dalam mengungkap cerita misteri, atau Sherlock Holmes si detektif cermat, kabar baiknya, setiap kita dapat berperan dalam menjerat sang aktor kejahatan. Tujuannya agar kita mengerti fakta apa yang terjadi, siapa yang menyebabkan kerugian seseorang atau kepentingan umum, untuk selanjutnya mendorong adanya proses hukum yang adil, singkatnya, kita yang bekerja membantu penanganan kasus disuatu organisasi meskipun kita bukan pengacara atau advokat.

Mari kita ambil contoh kasus yang lebih rumit sekarang. Sebagai paralegal, kita sangat ingin membuktikan bahwa ada banyak anak terjebak dalam perdagangan orang atau *human trafficking*. Perkiraan kita, sebagian anak diculik dan dipaksa bekerja sebagai pengemis atau pekerja seks komersial. Atau kasus lain yang lebih dekat dengan dimensi politik, kita ingin sekali mencari tahu mengapa banyak aktivis hilang dan tak kembali atau kita ingin membuktikan apakah benar mereka diculik oleh aparat keamanan oleh operasi rahasia. Bagaimana kita menyusun langkah-langkah untuk membongkar kejahatan terselubung ini.

B. Pencarian Fakta

Sebelum menuju pembahasan tentang pencarian fakta, tak ada salahnya kita memulai dari pengertian dasar tentang apa itu fakta.

B.1. Definisi Fakta

Fakta berasal dari kata latin *factum* berarti tindakan atau hal yang kita lakukan, peristiwa riil (sesungguhnya terjadi), sesuatu yang telah dilaksanakan. Dalam *Merriam-Webster's Dictionary of Law* dijelaskan beberapa definisi mengenai fakta, yaitu:

- 1) Sesuatu yang memiliki eksistensi actual: suatu hal mengenai realitas obyektif;
- 2) Segala situasi dari suatu kasus yang ada atau disangka ada dalam realitas itu: sesuatu yang eksistensi atau keberadaan aktualnya ditentukan oleh bukti-bukti di persidangan.

B.2 Jenis-jenis Fakta

Beberapa jenis Fakta (dalam hukum)

- Fakta ajudikatif: fakta yang berhubungan antara pihak-pihak yang berhubungan dengan tindakan administrative (*administrative proceeding*);
- Fakta kolateral: fakta yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan suatu kasus atau hal yang dipertanyakan;
- Fakta konstitusional; fakta yang berhubungan dengan penentuan isu konstitusional (contoh: pelanggaran hak konstitusional)
- Fata bukti: fakta yang merupakan bagian masalah/situasi dimana suatu kasus bisa dimunculkan dan dihasilkan dari kesaksian atau bukti-bukti lainnya; *mediate fact*, *predicate fact*: sama dengan fakta bukti;

- Fakta legislative: fakta yang memiliki relevansi sosial, ekonomi atau ilmiah yang umum dan tidak berubah dari satu kasus ke kasus lain;
- Fakta material: fakta yang mempengaruhi pembuatan keputusan seperti: a) fakta yang menjadi dasar semua tuntutan hukum; b) fakta yang mempengaruhi orang yang “reasonable” dalam membuat keputusan permodalan;
- Fakta utama: suatu kesimpulan hukum teruama campuran fakta dan hukum yang diperlukan guna menentukan pokok masalah dalam suatu kasus yang didasarkan pada fakta-bukti.

Pencarian fakta adalah suatu tindakan atau proses menentukan fakta-faktaa dan isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan suatu kasus, situasi atau hubungan.

Bagaimana merumuskan fakta dalam teks pernyataan?

Pernyataan tentang fakta memuat informasi mengenai orang, tempat, kejadian, gagasan. Satu hal yang penting dicatat mengenai hal yang membedakan fakta dan opini adalah fakta tidak mewakili pkitangan pelaku pencari fakta, pribadi penulis fakta, atau titik pijak pemikiran mereka mengenai suatu informasi.

Contoh fakta dalam teks:

- *Soekarno adalah presiden pertama RI.*
- *Bendera kebangsan kita adalah merah putih.*

Apa gunanya membaca dalam mencari fakta?

Sebagai paralegal akan lebih baik jika kita memiliki kemampuan kritis dalam membedah persoalan, melihat fakta dari berbagai aspek dan membaca pernyataan dalam posisi sebagai pembaca kritis. Daya kritis akan menjauhkan kita dari doktrin-doktrin

tidak akurat, tepat atau tidak tepat. Opini juga tidak dapat di evaluasi, di uji atau di nilai.

Table I. Perbedaan Fakta dengan Opini

Pernyataan Fakta	Pernyataan Opini
Dapat diuji akurasi atau ketepatannya	Tidak dapat diuji akurasi atau ketepatannya
Dapat dibuktikan benar atau salah	Tidak dapat dibuktikan benar atau salah
Tidak dipengaruhi latar belakang penulis	Dibentuk oleh latar belakang penulis
Lebih banyak memakai bahasa objektif dari yang subjektif	Lebih banyak memakai konotatif/subyektif daripada obyektif/denotative
Berskitar pada pengukuran, tanggal dan statistic	Menggunakan kata kerja dan <i>adverb</i> yang menunjukkan keragu-raguan: seperti, agaknya, mungkin, kemungkinan.

Bisakah kita sebagai paralegal membedakan pernyataan berikut opini atau fakta?

- Pembunuhan adalah pelanggaran HAM berat. Apakah ini opini atau fakta?
- Aktivis HAM Munir dibunuh. Apakah ini opini atau fakta?
- Aktivis HAM Munir adalah korban pelanggaran HAM berat. Opini atau fakta?

Untuk menguji jawabannya, kita perlu pengetahuan dasar mengenai HAM dan setidaknya tahu perihal sumber informasi yang

bisa dirujuk untuk mengklarifikasi pernyataan fakta. Kecanggihan mengakses dan mengumpulkan data tidak dapat diacuhkan.

Sebagai contoh:

- Yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM adalah pembunuhan massal atau *genocide*, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial executions*) penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis; menurut undang-undang, pelanggaran HAM yang berat meliputi (a) kejahatan genosida; (b) kejahatan terhadap kemanusiaan (Lihat UU No. 39/1999 tentang HAM; UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM.)
- Pembunuhan aktivis HAM Munir bisa diverifikasi melalui data forensik dan pencarian fakta-fakta lebih jauh mengenai sangkaan keterlibatan pelaku dari Pollycarpus sampai dengan pejabat tinggi di lingkungan direksi Garuda dan Badan Intelijen Negara.
- Maka, apakah pembunuhan aktifis HAM Munir merupakan pelanggaran berat HAM?

C. Menguji Fakta: Membaca Dengan Kritis

Untuk menguji sebuah fakta, kita perlu menyimak secara mendalam apa yang terkandung dalam sebuah fakta yang disampaikan. Misalnya, dengan mengajukan pertanyaan seperti berikut ini:

Apakah fakta-fakta yang diangkat relevan?

- Beberapa hari lalu, mahasiswa melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah

terjadi ketegangan, kekerasan terjadi; terjadilah aksi pemukulan polisi terhadap mahasiswa dan sebaliknya ada polisi atau kendaraan polisi yang dipukul. Mobil berplat nomor merah (milik pemerintah) pun ada yang dibakar di depan Unika Atmajaya. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan seorang aktifis berinisial FY pernah mengatakan akan terjadi kerusuhan saat aksi penolakan harga BBM. Polisi kemudian menangkap aktivis FY.

- Analisa sebab-akibat: apakah ada hubungan langsung antara sikap dan pernyataan FY dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di lapangan? Adakah hubungan antara sikap pernyataan FY itu dengan situasi yang mengakibatkan kerusuhan sehingga patut diproses secara hukum? Relevankah fakta ini? Atau adakah hubungan satu dengan lainnya. Dalam situasi ini mesti ada bukti-bukti faktual yang lebih meyakinkan sebelum seseorang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana.

Apakah fakta-fakta tersebut actual (terbaru)?

- Ancaman HIV-Aids yang tidak terlalu serius untuk ditanggapi. Di tahun 1970-an hanya beberapa kasus penderitaan HIV-Aids dan itu pun bisa dihitung dengan jari.
- Karena sekaraang kita sudah memasuki tahun 2008, data hampir 40 tahun yang lalu tidaklah cukup sebagai dasar justifikasi (pembenaran). Perlu data riset terbaru dan lebih akurat untuk membuktikan suatu pokok/isu krusial.

D. Tujuan Pencarian Fakta

Untuk mengenal lebih jauh apa tujuan sebuah misi pencarian fakta, terdapat pertanyaan yang perlu dijawab, yakni mengapa pencarian fakta itu penting ?

1) Menyediakan layanan langsung bagi korban.

Dalam kasus-kasus seperti penghilangan paksa, penyiksaan dan penahanan serta kasus-kasus serupa, para korban maupun keluarganya membutuhkan pertolongan dari pekerja HAM dan paralegal. Bantuan dapat berupa pencarian korban ke kantor polisi dan pusat penahanan lainnya untuk memastikan keselamatan tahanan dan menyediakan layanan bantuan hukum seperti pengisian petisi untuk *habeas corpus*.

Dalam situasi seperti ini, verifikasi fakta mengenai sangkaan terjadinya pelanggaran merupakan hal yang penting untuk memungkinkan tersedianya bantuan langsung bagi korban.

2) Bantuan dan rehabilitasi bagi korban.

Bentuk bantuan lain, selain bantuan langsung dapat berupa, antara lain: asistensi (bantuan) medis, terapi psikologis, bantuan materi. Informasi yang dikumpulkan oleh pekerja HAM (organisasi HAM) sangat berarti untuk menentukan bantuan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan korban.

3) Mengajukan tindakan hukum.

Pencarian fakta sangat mendasar sebagai dasar faktual untuk memperbaiki keadaan korban pelanggaran HAM dan

memperoleh keadilan dengan menuntut pelakunya ke jalur hukum baik pada tingkat nasional maupun internasional.

4) Pengawasan kewajiban Pemerintah memenuhi perjanjian HAM Internasional.

Tujuan pencarian fakta lainnya adalah untuk mengawasi praktek-praktek hukum dalam suatu negara bersesuaian dengan stkitar internasional dan bahwa pemerintah mematuhi kewajibannya berdasarkan stkitar hukum HAM Internasional.

5) Kampanye dan publisitas.

Kampanye dan publisitas merupakan unsur penting untuk menciptakan kesadaran publik dan memobilisasi mereka untuk menekan pihak yang berwenang (otoritas) baik dalam rangka menghentikan dan menindak sebuah pelanggaran maupun untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih jauh. Kampanye dan publisitas bisa ditujukan pada kelompok korban yang khusus untuk membantu mereka menggapai keadilan dan bantuan langsung.

6) Membuat rekam sejarah.

Dokumentasi atau informasi mengenai pelanggaran HAM memudahkan kita menyusun data sejarah. Mengapa data ini penting? Dalam hal suatu negara telah sekian lama merepresi (menekan) warga negaranya, maka sangat penting untuk membuka kebenaran mengenai besaran (*magnitude*) pelanggaran yang dilakukan selama berkuasanya suatu pemerintahan yang otoriter atau rezim yang respektif. Kepentingan langsungnya,

antara lain: untuk mencatat seberapa banyak korban penghilangan paksa, persoalan, pembunuhan, penyiksaan.

E. Bentuk-Bentuk Pencarian Fakta

Apa tujuan pencarian fakta dan lingkup investigasi yang akan dilakukan, sangat terkait dengan macam aktivitas pencarian fakta yang dilakukan. Wawancara dengan korban atau para saksi, bisa saja dikelola menjadi informasi yang mencukupi untuk membawa suatu kasus ke meja hijau. Tetapi, pembunuhan sewenang-wenang (*extra-judicial executions*) membutuhkan investigasi yang lebih kompleks. Pencarian fakta mengenai hak-hak tahanan, lebih jauh, membutuhkan kunjungan ke penjara dan observasi peradilan (*trial observation*).

Bentuk-bentuk pencarian fakta, sebagai berikut:

- ❖ Melakukan investigasi di lapangan dalam jangka waktu tertentu dengan melibatkan pencari fakta yang memiliki kemampuan dan anggota organisasi;
- ❖ Menempatkan pekerja lapangan untuk jangka waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi;
- ❖ Mengirimkan misi delegasi pencari fakta (yang *low-profile*) dengan melibatkan penduduk lokal;
- ❖ Mengirimkan misi delegasi internasional;
- ❖ Observasi peradilan;
- ❖ Kunjungan penjara;
- ❖ Observasi pemilu;
- ❖ Investigasi forensik;
- ❖ Mengorganisir peradilan semu dan komisi penyelidik;

- ❖ Melakukan riset (penelitian) termasuk survey mengenai hak-hak asasi manusia.

Apa saja unsur pencarian fakta yang utama ?

- 1) Kebutuhan untuk mengembangkan perspektif:
 - a. Pencarian fakta mesti dilakukan secara menyeluruh, akurat dan imparial. Hasil pencarian fakta mesti kredibel dan dapat dikitalkan. Ini mensyaratkan kehati-hatian dalam oencarian fakta untuk menjamin kredibilitas informasi yang dikumpulkan dan didiseminasi;
 - b. Pencarian fakta mesti dilakukan dengan keketatan fokus dengan kriteria yang jelas; Adalah penting untuk menentukan lingkup investigasi dan membuat kriteria untuk menentukan kehkitalan (*reliability*) informasi. Di sisi lain, fleksibilitas tak kalah penting untuk membuka segala kemungkinan terhadap sejauh mungkin kebenaran yang dapat diperoleh;
 - c. Para pencari fakta (*fact-finders*) mesti berpikiran terbuka saat mereview bukti-bukti yang mendukung dan kontra sangkaan pelanggaran (*alleged violation*), ini akan mendukung laporan yang bermanfaat dan menghindari bahaya lanjutan bagi para saksi;
 - d. Penting untuk selalu mengingat bahwa tugas utama pekerja HAM adalah demi kepentingan korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pertimbangan etis mesti diperhitungkan dalam melakukan pencarian fakta.

Contohnya, mengutamakan keamanan dan kesejahteraan mereka yang memberikan informasi. Diseminasi informasi hendaknya tidak menyebabkan

kerugian lebih lanjut bagi penyedia sumber informasi. Mereka yang kemungkinan besar terkena dampaknya mesti diberitahukan (melalui proses konsultasi) perihal dampak yang berpengaruh pada diri mereka akibat pencarian fakta-pengungkapan dan penyebaran informasi;

- e. Pencarian fakta mesti dilakukan dengan penghormatan dan sikap empati pada para korban.

Segala tindakan yang ditempuh tidaklah ditujukan semata untuk mengumpulkan data melainkan juga yang tak kalah penting adalah untuk memahami pengalaman mereka;

- f. Pencarian fakta bisa menimbulkan gangguan bagi kehidupan orang-orang yang terlibat dan menyulitkan mereka, karenanya beberapa orang mungkin menunjukkan rasa antusias dalam penegakan HAM tetapi yang lainnya mungkin tidak;
- g. Sensitivitas budaya (kultural) mesti diperhitungkan dalam pencarian fakta dan harus dihormati.

2) Penerapan stkitar HAM:

Yang membedakan antara investigasi jurnalisme dan pencarian fakta berbasis hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

Para jurnalis melaporkan temuan mereka tanpa kehausan untuk menggunakan stkitar yang ketat untuk menilai serta mengevaluasi apakah telah terjadi pelanggaran HAM. Sementara pekerja HAM atau organisasi HAM, selalu berskitar pada evaluasi informasi yang telah dikumpulkan dengan menerapkan

3) Menjamin kekhitalan bukti:

Organisasi HAM yang terlibat dalam pencarian fakta mesti mengembangkan paduan (*guidelines*) untuk mengumpulkan dan menimbang (*weighing*) bukti-bukti. Namun, tidak dianjurkan untuk hanya menetapkan satu stkitar baku. Hal yang penting diperhatikan adalah adanya stkitar yang didefinisikan dengan jelas dan terbuka sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan yang menonjol (signifikan).

Mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik dalam pelanggaran HAM ketiga yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, sosial-politik, mesti kita pahami supaya lebih mengerti pengaruhnya terhadap pelanggaran HAM. Contohnya, beberapa kasus pelanggaran HAM mungkin terjadi karena struktur sosial dan praktek-praktek tradisi budaya yang diskriminatif (membedakan). Diskriminatif yang terjadi pada umumnya adalah karena kesenjangan kelas dan persoalan nasionalitas (kebangsaan), ras, kasta/etnisitas, agama, umur dan gender.

Kadang, pemerintah menerapkan suatu kebijakan seperti kebijakan ekonomi tertentu dengan penggunaan kekerasan dan tindakan represif yang berujung pada pelanggaran HAM. Tegangan problem sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat bisa juga memicu konflik bersenjata dan konflik antar kelompok. Pemahaman yang cukup akan konteks sosial, ekonomi dan politik, memudahkan pencari fakta untuk mengumpulkan lebih banyak informasi yang terfokus mengenai: penyebab, korban, dan pelaku dugaan pelanggaran. Strategi lanjutan perlindungan

HAM dapat dilakukan begitu informasi yang dapat dipercaya (kredibel) telah dikumpulkan.

4) Mengembangkan jaringan/ kontak lokal:

Pendekatan proaktif dalam mengumpulkan fakta, membuka lebih banyak peluang dan akses terhadap informasi. Mengembangkan kontak lokal akan membantu kita dalam mengikuti perkembangan informasi; selain itu mereka dapat membantu mendorong sekaligus menyemangati dan keluarga mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Kontak lokal ini ibarat jembatan antara pencari fakta dengan masyarakat lokal.

Sumber informasi tingkat pembuktian dan bukti pendukung.

5) Pendekatan penting dalam pembuktian:

Menguji/meneliti kejadian versi korban dan pemerintah tanpa harus menetapkan prosedur formal yang berlawanan saat para pihak mengemukakan pkitangan yang berbeda.

Mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi yang tersedia untuk memperoleh temuan-temuan yang relevan: jangan mengabaikan bukti yang ada! Perhatikan ketelitian dan daya uji bukti yang diperoleh. Carilah fakta dari bukti yang langsung serta upayakan agar memperoleh tingkatan pembuktian yang lebih tinggi dan setinggi mungkin.

6) Mengidentifikasi sumber-sumber:

6.1. Sebisa mungkin carilah sumber-sumber informasi yang punya pengetahuan langsung mengenai fakta pelanggaran;

6.2. Langkah pertama adalah identifikasi apakah telah terjadi pelanggaran HAM dan buat daftar semua kemungkinan sumber-sumber untuk investigasi lebih jauh;

6.3. Cek daftar tersebut bisa dibuat dengan menganalisa berbagai unsur sasaran investigasi dan bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan setiap unsur. Contoh kasus dugaan terjadinya pembunuhan sewenang-wenang oleh anggota militer atau oleh kelompok oposisi bersenjata terhadap seorang warga sipil, maka kita harus mencari informasi dasar berikut:

- a) Siapa yang menjadi korban;
- b) Siapa yang tersangka pembunuh;
- c) Kondisi terjadinya pembunuhan: kapan, diaman, tanggal, waktu, tempat;
- d) Bagaimana korban dibunuh;
- e) Siapa yang menemukan tubuh korban, kapan, dimana, dalam kondisi seperti apa.

6.4. Berdasarkan analisa informasi diatas, segeralah cari/identifikasi saksi-saksi setelah kejadian (penyiksaan, penghilangan). Mereka yang dapat dijadikan saksi, misalnya: dokter yang memeriksa korban, jurnalis, atau investigator yang sampai awal ditempat kejadian, pihak lain yang melihat tubuh korban, luka-luka, kerusakan, pasukan bersenjata yang sempat lewat, sesama penghuni penjara yang melihat luka-luka.

7) Bukti tertulis dan dokumenter:

Carilah bukti dokumenter yang dapat membantu investigasi kita. Bukti ini dapat diperoleh dari ketentuan legislasi (perundang-undangan), kebijakan, pernyataan pers, laporan pemerintah, surat kabar, laporan organisasi non pemerintah, surat-surat, akte, foto/gambar, disposisi. Kekhitalan relatif dari bukti (dari sumber-sumber) semacam ini harus telah ada di dalam pikiran kepala kita. Idealnya, dokumen dan foto-foto yang digunakan sebagai bukti mesti ditandatangani atau disahkan atau diautentifikasi.

8) Pemeriksaan di lapangan:

Jika pencarian fakta belum mengenal daerah tempat kejadian perkara (TKP), ia mesti mencari deskripsi mengenai lokasi (situs) tersebut, terutama gedung-gedung/bangunan atau tkita-tkita yang sifatnya tak berubah seperti jalanan, pegunungan, perumahan, dan sungai. Ini akan membantu jika saksi-saksi dan korban hendak menunjuk ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kejadian tertentu untuk kepentingan investigasi. Selama pemeriksaan TKP, segala hal berupa benda-benda yang ada di lokasi tak boleh disentuh begitu saja tanpa memperhatikan syarat, keahlian serta keabsahan dalam proses pengumpulan bukti.

9) Tingkat pembuktian:

Tentukanlah tingkat pembuktian yang hendak kita capai! Stkitar ini akan menuntun kita untuk menentukan kuantitas dan kualitas bukti (*evidence*) yang mesti dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan sementara tertentu. Tetapkan

juga jika sudah memperoleh bukti yang dipikir cukup untuk mengambil kesimpulan sementara. Jika tidak ada kesimpulan awal dan berkala, pencarian fakta dapat menjadi proses tanpa henti.

Pelajari pula prosedur pembuktian pengadilan, Walau kiranya tidak mungkin mencapai stkitar peradilan, namun usahakanlah mencapai bukti sedekat mungkin dengan formalitas peradilan. Kekuatan bukti bukn sekedar pada apakah bukti itu benar atau tidak, tetapi apakah bukti itu diperoleh lewat cara yang benar atau tidak.

Dalam hukum acara pidana kita, ada sejumlah bukti hukum yang perlu dihadirkan di persidangan, setidaknya dua dari semua alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keteraangan/ pengakuan tersangka.

Keterangan saksi untuk menjelaskan atau membuktikan suatu peristiwa pun tak bisa hanya satu orang. Tapi harus setidaknya dua orang. Memang, syarat ketat semacam ini tak selalu menguntungkan karena terdapat keadaan-keadaan tertentu yang bersifat khusus ketika sebuah kejahatan terjadi tanpa bisa dilihat oleh saksi seorangpun, kecuali si korban dan si pelaku. Di kasus perkosaan misalnya, akan sangat sulit membuktikan kejahatan itu ketika peristiwanya terjadi di suatu tempat yang tertutup, seperti hotel.

Contoh lain, dalam kasus pembunuhan Munir yang menggunakan alat pembunuh berupa racun arsenik. Racun jenis ini tak memiliki bau dan warna, sehingga tak mudah bagi seseorang untuk mengenalnya. Penggunaan racun ini apalagi disuatu penerbangaan internasional, menuntut keahlian tertentu

jika kita ingin agar peracunan itu terbukti. Dalam situasi ini hukum acara pidana tersebut diatas tak bisa diterapkan secara kaku. Bukti-bukti situasional (*circumstancial evidence*) atau bukti petunjuk harus mendapat tempat perhatian yang lebih luas lagi dari kalangan penegak hukum.

Tingkat pembuktian yang digunakan juga tergantung pada rencana advokasi setelah pencarian fakta. Contoh; surat dukungan(kepedulian) yang dikirimkan pada pejabat atau pemangku otoritas kiranya hanya membuktikan laporan yang kredibel dari organisasi non pemerintah. Di sisi lain, laporan utama untuk publikasi lebih membutuhkan bukti pelanggaran yang lebih substansial.

10) Apa itu bukti pendukung?

Bukti pendukung adalah proses menempatkan serpihan bukti yang berbeda (*distinct*) dan terpisah untuk menciptakan kemungkinan terbentuknya kasus yang sedang diadvokasi. Bukti pendukung dibutuhkan jika penyedia informasi (informan) tidak dapat dikitakan atau bias; atau jika hanya ada bukti situasional atau petunjuk (*circumstancial evidence*) mengenai hal yang sedang diinvestigasi. Untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel dan baik, pencari fakta mesti mencari dengan hati-hati informasi yang tersedia dan meneliti pola pola yang sama dan data yang mendukung.

Untuk menentukan reliabilitas informasi yang diterima, yang bisa dilakukan adalah lewat pengecekan, mengecek ulang (*re-check*), dan menguji silang (*cross-check*) informasi dengan bukti pendukung.

11) Apa itu bukti situasional?

Bukti jenis ini dapat membantu rekonstruksi suatu pola. Kesaksian para korban yang diculik dan ditangkap, tetapi disangkal, dapat dikonstruksi kembali polanya oleh korban itu. Tapi harus memperhatikan beberapa pokok masalah penting, yakni beban pembuktian, kendala dan tantangannya, serta bagaimana mengatasi keadaan jika kendala itu muncul dalam proses pencarian kebenaran faktual. Contoh kasus; Munir, penampakan petani di Alas Telogo, Pasuruan, atau kasus perkosaan yang terjadi di masa pemberlakuan keadaan darurat militer.

F. Catatan Penutup: Rekonstruksi Fakta Dalam Laporan

Pencarian fakta adalah awal bagi langkah advokasi selanjutnya. Advokasi kemudian juga memerlukan perhatian yang tak kalah seriusnya, setidaknya dalam penyampaian hasil-hasil pencarian fakta baik untuk mengorganisasi komunitas yang dirugikan atau yang memiliki kepentingan bersama menuju advokasi perubahan atau pembuatan kebijakan maupun penyelesaian kasus dengan berdasarkan nilai-nilai kebenaran, jujur, dan keadilan.

Pembuat kebijakan amat sering menanyakan data dan fakta mengenai perkara yang kita ajukan. Misalnya: apakah kasus kasus yang kita tangani itu terjadi sebagai akibat langsung kebijakan yang dibuat? Ataukah justru terjadinya kasus-kasus itu karena tidak adanya kebijakan tertentu? Ambil contoh: kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan, kekerasan seksual dan perkosaan, penghilangan orang secara paksa, korban luka dan meninggal.

Pada tingkat tertentu, hasil-hasil pencarian fakta dapat saja disampaikan secara langsung kepada pembuatan kebijakan otoritas keamanan, atau otoritas hukum, tanpa melalui media masa. Dalam kasus seperti ini, kita sebagai pendamping perlu menjelaskan secara jujur pengaruh penggunaan media yang bisa dialami korban dan keluarganya secara langsung atau tak langsung. Misalnya: demi alasan keamanan dan keselamatan korban dan keluarga korban maka identitas saksi dan korban disembunyikan; atau kasusnya sama sekali tidak disampaikan ke media. Langkah ini memiliki kekuatan tersendiri, karena kerap kali sikap dari target advokasi kita, dalam hal ini membuat kebijakan/otoritas resmi lainnya bisa bersikap kurang baik, enggan bekerja sama, bahkan mungkin sama sekali menolak ditemui oleh kita.

Penyelesaian suatu masalah secara musyawarah atau metode negosiasi lainnya bisa menjadi cara alternatif yang ditempuh di awal advokasi, tentu saja dengan tetap memegang prinsip-prinsip utama yang tidak bisa dikompromikan. Namun demikian, perlu ditegaskan pula bahwa untuk alasan ini tak selalu efektif. Dengan kata lain, publikasi media juga kerap memberi pengaruh positif bagi keamanan dan keselamatan saksi dan korban. Ini semua selain akan sangat dipengaruhi oleh situasi, harus dibicarakan secara jernih.

Untuk menyampaikan permasalahan itu ke publik, kampanye lewat media adalah salah satu cara yang efektif. Prasyarat umumnya adalah nilai aktualitas masalah yang hendak kita ekspos. Aktualitas fakta lebih memiliki daya tarik publik ketimbang masalah yang telah lama dan sempat dimuat oleh media. Demikian pula dalam hal data, pengolahannya harus diupaayakan semenarik mungkin, karena selain akan lebih memudahkan kita dalam menyebarkan informasi, juga

akan membuat orang lain dapat memahami dan mengambil sikap sebagaimana yang kita kehendaki, termasuk dalam mengorganisasi komunitas yang terkena dampak dari masalah yang kita tangani.

Pengorganisasian komunitas hanya dapat diperoleh melalui pembangunan basis-basis kepentingan yang sama dari komunitas itu. Pengorganisasian massa atau komunitas amat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan seni berkomunikasi, karena itulah pencarian fakta itu bisa saja dilanjutkan oleh orang lain. Hal ini harus dikembangkan dari kalangan komunitas itu dengan berdasarkan pada hubungan anggota-anggotanya. Keberhasilan kita untuk meyakinkan orang untuk percaya atas apa yang kita sampaikan dan bertindak seperti apa yang kita arahkan selanjutnya akan menentukan keberhasilan tujuan utama dari misi pencarian fakta serta advokasi yang kita perjuangkan. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, hingga Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Barack Obama, memiliki kedua unsur tersebut.

Bagaimana membawa hasil pencarian fakta menuju pengorganisasian massa atau komunitas? Memahami pengertian dasar tentang apa itu pengorganisasian komunitas atau massa sangat penting nilainya.

Pengorganisasian komunitas adalah suatu proses untuk memberikan penyadaran, mengumpulkan orang untuk bertindak berdasarkan kepentingan yang sama atau kepentingan bersama. Metode ini bukan sebuah cara yang formal. Metode ini adalah sebuah proses menuju perumusan agenda bersama dari sekelompok orang, atau suatu komunitas dan untuk itu dituntut cara-cara yang juga bisa diterima oleh setiap orang didalamnya. Cara yang sederhana, merakyat atau populis dengan membangun partisipasi sebanyak

mungkin anggota kelompok tersebut untuk merumuskan langkah dan tujuannya.

Uraian sederhana lain yang juga penting untuk diingat adalah bahwa gerakan akar rumput merupakan bagian dari gerakan politik yang diorganisir oleh konstituen suatu komunitas. Kata “akar-rumput” menyiratkan gerakan ini lebih spontan dan “alami” dibandingkan dengan gerakan yang dibentuk oleh struktur kekuasaan yang tradisional.

Kemampuan pengorganisasian komunitas terkadang muncul secara alamiah dari kapasitas seseorang. Untuk sampai pada bagaimana mengorganisir komunitas dengan lebih baik, maka tak ada salahnya jika kita terus belajar memahami hal ini dari aspek yang terdasar. Salah satu kuncinya adalah komunikasi. Apa arti komunikasi? Arti komunikasi secara umum dan yang paling praktis, yakni bahwa komunikasi adalah sebuah peristiwa atau proses seseorang (suatu sumber) mengirimpesan melalui simbol-simbol secara sosial kepada lingkungannya.

Fungsi sederhana dari aspek komunikasi adalah menghubungkan individu-individu dengan kelompok, bisa kelompok kecil, organisasi, massa dan publik sehingga bisa terjadi saling pengiriman dan pertukaran pesan melalui simbol-simbol. Kita juga perlu menempatkan komunikasi dalam perannya yang efektif, yaitu jika proses atau peristiwanya bisa direncanakan – diantisipasi – dan dinalisa setelah terjadi, maka komunikasi dapat memainkan peran sesuai harapan pengirim maupun penerima pesan, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang selanjutnya bisa berupa: saling pengertian, cinta, marah, perang, persepsi yang sama, atau advokasi yang berhasil.

Pemahaman atas komunikasi dalam pengertian yang sederhana akan sangat membantu kita untuk memahami apa yang disebut-sebut sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses atau peristiwa sejenis seperti pengertian dasar dari komunikasi, hanya ditambahkan unsur bahwa pengirim pesan biasanya insitusi dan organisasi yang umumnya merupakan industri media seperti televisi, koran, radio dan lain-lain serta proses pengiriman pesannya terjadi secara serempak. Misalnya: acara suatu televisi yang disiarkan secara serempak dalam menerpa para pemirsanya.

Nah seorang paralegal akan sangat baik bila memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam melancarkan misi pencarian fakta maupun juga berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan, otoritas resmi, komunikasi media, sampai dengan komunikasi massa. Keberhasilan komunikasi pada lingkup ini juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan seorang paralegal dalam menyampaikan artikulasi atau retorika.

Mungkin saat ini retorika dibayangkan sebagai sesuatu yang kurang baik, negatif, mengarah ke omong kosong. Pemahaman ini keliru. Ada penjelasan menarik dari Samuel Ijsseling, seorang profesor di universitas Louvain dalam "*Rethoric and philosohy in conflict*". Dalmam zaman Yunani Kuno, retorika dipahami sebagai seni berbicara dan menulis dengan baik serta meyakinkan. Ini menyangkut teori tentang bagaimana menjelaskan dan mengatur kalimat-kalimat yang jelas dan indah, termasuk aspek praktis dalam menyampaikan pidato yang baik.

Retorika mengandung unsur edukasi dan budaya dalam sebuah pidato atau "*paideia*" ini. Bahkan kaum humanis Italia amat mengagungkan retorika. Sebelumnya, yakni di abad pertengahan,

retorika menjadi mata pelajaran wajib. Hanya sayangnya mulai abad ke-19, retorika tidak lagi diajarkan sebagai mata kuliah wajib dan akhirnya reputasi retorika pun pudar. Seperti kerap kita dengar sehari-hari, istila retorika kini menjadi payoratif, semacam tipuan atau trik.

Selanjutnya dalam filsafat kontemporer , ketertarikan pada retorika mulai kembali muncul. Jika dulu retorika ditkitai dengan argumentasi dan komunikasi, maka sekarang perhatian retorika bertumpu pada bahasa: tekstualitas, teks-teks. Kebebasan berbicara atau berpidato adalah prinsip politik dan konstitusional penting didalam masyarakat. Penggunaan bahasa, verbal dan tertulis, penyatu kekuatan dalam komunikasi dan sejarah tidak merugikan, maka hal itu harus dijamin. Prinsip minimalnya adalah gagasan-gagasan otentik yang jauh dari ide-ide yang tidak benar atau mengandung kepalsuan.

milik orang atau sebagai objek hak milik. d. Hukum dagang Adalah hukum yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang jasa.

d. Hukum Agraria

Adalah hukum yang mengatur tentang pertahanan, Semua hak atas tanah wajib didaftarkan kepada Badan Pertahanan Nasional agar mendapat kepastian. Pemegang hak atas tanah diberi tanda bukti kepemilikan yang disebut sertifikat.

e. Hukum Adat

Adalah hukum yang tidak tertulis meliputi aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Hukum Formil

Adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contoh: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

a. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan **pidana**.

a) ¹¹Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan/menjalankan hukum pidana. Hukum acara pidana beroperasi sejak adanya sangkaan tindak pidana walaupun tanpa adanya permintaan dari korban kecuali tindakan pidana yang ditentukan lain oleh UU.

b) Tugas Hukum Acara Pidana

Tugas pokok hukum acara pidana:

- i. Mencari kebenaran materil.(kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum acara pidana secara jujur, tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan

¹¹ Petranse, Syarifudin H.Ap dan Sabuan Ansori. *Hukum Acara Pidana*. Indralaya: Universitas Sriwijaya. 2000.

pengadilan guna menentukan adakah bukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah pelakunya bisa dipersalahkan.

- ii. memberikan putusan hakim.
- iii. melaksanakan putusan hakim.

Ruang lingkup acara pidana: tata cara peradilan termasuk pengkhususannya misal peradilan anak, ekonomi, dan lain-lain.

c) Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum pidana: mencari kebenaran materiil sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

d) Asas-asas Hukum Acara Pidana

- i. semua orang diperlakukan sama didepan hukum.
- ii. penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang dan dengan cara yang diatur UU.
- iii. asas praduga tak bersalah
- iv. kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti rugi(hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini). dan rehabilitasi (hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini) singkat dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- v. peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak.
- vi. setiap orang yang tengsangkut pidana wajib menerima bantuan hukum.
- vii. terdakwa wajib diberi tahu dakwaanya, dasar hukumnya dan menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- viii. terdakwa harus hadir dalam persidangan.
- ix. terbuka untuk umum kecuali yang ditentukan lain oleh UU.
- x. pengawasan putusan pengdilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

b. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah *rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.*

Putusan hakim merupakan bagian dari hukum acara perdata yang meliputi arti putusan hakim, susunan, macam-macam dan putusan oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas dalam makalah ini.

a) Sumber-sumber hukum acara perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- i. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau *Reglement* Indonesia, S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
- ii. RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau *Reglement* Daerah Seberang, S. 1927 No. 227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- iii. Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) S. 1847 No 52 jo. S. 1849 No. 63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk

peradilan Raad van Justite yang dikhususkan bagi golongan Eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/RBg. tidak memberikan pengaturan.

- iv. B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) buku IV tentang pembuktian dan daluarsa.
- v. UU No. 20 Tahun 1947 tentang banding untuk Daerah Jawa dan Madura.
- vi. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- vii. UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- viii. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- ix. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata.
- x. Doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.¹²

b) Pelaksanaan Acara Perdata

Secara garis besar pelaksanaan acara perdata dapat digambarkan sebagai berikut :

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *"Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Hal. 3

Pihak penggugat (yang dirugikan) mengajukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, juru sita menyampaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak tergugat (yang menimbulkan kerugian) yang isi pokoknya menyatakan, bahwa pihak tergugat harus datang untuk menghadap ke kantor pengadilan untuk di periksa oleh hakim dalam suatu perkara keperdataan seperti yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

Untuk menguruskan suatu perkara perdata di pengadilan, pihak penggugat dapat juga memintakan bantuan jasa (perantaraan) seorang pengacara atau pembela (Advokat). Tata cara mengajukan gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, karena jika tidak gugatan yang diajukan itu akan menjadi tidak sah.

Pada masa sekarang, berdasarkan surat gugatan pada pihak penggugat, hakim memanggil kedua pihak (penggugat dan tergugat) untuk datang menghadap ke sidang pengadilan yang akan memerlukan pemeriksaan dalam perkara perdata seperti yang dijelaskan dalam surat gugatan tersebut.

Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan baik secara tertulis di atas kertas yang bermaterai, maupun disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu mengajukan surat gugatan, pihak penggugat

diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk ongkos perkara yang bersangkutan, namun dapat dibebaskan jika penggugat tersebut tidak mampu membayar.

Apabila kedua pihak telah hadir pada hari yang telah ditentukan, hakim membuka sidang pengadilan. Mula-mula dalam sidang pengadilan itu, Ketua Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Jika tercapai perdamaian, maka dibuatlah akte perdamaian yang isinya harus dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut.

Namun jika pihak-pihak yang berperkara itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim lalu membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, dan kemudian setelah itu hakim memeriksa baik penggugat maupun tergugat. Selama pemeriksaan masih berlangsung, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan kebenarannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah.

Ketua Pengadilan setelah selesai mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu berkenaan dengan perkara tersebut (keterangan-keterangan kedua pihak yang berperkara, saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang pengadilan), maka Ketua Pengadilan akan memutuskan, siapa yang benar,

yang sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang, ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri itu masih dapat dimintakan bandingan (apel) kepada Pengadilan Tinggi.

Dalam hal pihak tergugat atau pembelanya menganggap Pengadilan Negeri itu tidak berwenang untuk memeriksa perkaranya, ia dapat mengajukan perlawanan (eksepsi).

Hakim pengadilan dapat mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat, dalam hal pihak tergugat tidak hadir pada hari pemeriksaan walaupun ia telah dipanggil dengan sepatutnya.

Pihak tergugat terhukum dapat pula mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan hakim pengadilan tanpa hadirnya tergugat. Putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya pihak tergugat, disebut “bistek vonnis”.

c) **Alat-alat Pembuktian**

Dalam hukum acara perdata dikenal lima macam alat pembuktian (cara pembuktian) yaitu :

i. Bukti tertulis

Bukti tulisan itu merupakan akte-akte dan surat-surat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan akte ialah sebuah surat yang ditanda tangani dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti.

Ada dua macam akte, yaitu :

- Akte autentik (resmi) ialah surat yang dibuat dengan bentuk-bentuk tertentu oleh atau dihadapan pejabat-pejabat yang berkuasa membuatnya, seperti notaris, jurusita, pegawai catatan sipil, gubernur, bupati, dan sebagainya. Contoh akte autentik adalah akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian, akte notaris, akte/sertifikat tanah dan lain-lain.

Akte dibawah tangan (underhands acte) yaitu akte yang dibuat pihak-pihak yang berkepentingan tanpa perantaraan pejabat-pejabat resmi.

ii. Bukti saksi

Bukti saksi ialah pernyataan seseorang mengenai sesuatu peristiwa atau keadaan. Orang yang menjadi saksi itu harus disumpah terlebih dahulu dan

tidak ada hubungan keluarga, telah dewasa, tidak sakit ingatan, dan sebagainya.

iii. Persangkaan (dugaan)

Persangkaan yaitu kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah diketahui.

iv. Pengakuan

Pengakuan ialah pernyataan sesuatu pihak mengenai peristiwa tertentu atau sesuatu hak.

v. Sumpah

Sumpah ialah pernyataan dengan segala keluhuran untuk memberikan janji atau keterangan dengan disaksikan Tuhan dan sanggup menerima segalanya hukumannya.

Sumpah penentuan (*dicisoire*) ialah sumpah atas permintaan salah satu pihak untuk menentukan sesuatu perkara apabila kekurangan bukti-bukti lain pihak yang bersumpah lazimnya adalah pihak yang dimenangkan.

Sumpah tambahan (*suppletoire*) ialah sumpah yang diperintahkan Hakim Pengadilan karena jabatannya untuk melengkapi bukti-bukti yang ada namun kurang lengkap.

Tidak boleh ada paksaan dalam bentuk fisik atau intimidasi selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan/penuntutan atau persidangan. Paksaan fisik atau intimidasi sering dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan memperoleh informasi dari tersangka, begitu juga ketika persidangan di pengadilan di mana seorang hakim melakukan intimidasi melalui kata-kata jebakan agar terdakwa mengakui kesalahannya.

- d. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan juru bahasa, begitu untuk tersangka/terdakwa yang mempunyai keterbatasan fisik karena tuli atau bisu berhak untuk mendapatkan penerjemah.

Juru bahasa mempunyai peranan penting untuk menerangkan proses persidangan, dan juga memberitahuan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses persidangan / penyidikan. Keterbatasan anggaran negara bukanlah sebuah alasan untuk menolak menyediakan juru bicara tersebut.

- e. Tersangka / terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum , dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya

Jika tersangka / terdakwa diancam hukuman penjara diatas lima tahun , makapolisi/jaksa/hakim wajib menunjuk penasihat hukum. Hak untuk memilih penasihat hukum tetap ada pada tersangka/terdakwa;

- f. Tersangka/terdakwa berhak menerima dan menghubungi kunjungan keluarga, dokter, rohaniawan, dan penasihat hukumnya.

Kadang-kadang penyidik tidak mengijinkan keluarga terdakwa/tersangka untuk berkunjung, dan adakalanya

keluarga yang berkunjung ke rumah tahanan dimana tersangka/terdakwa ditahan harus membayar kepada sipir. Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena Merupakan hak dari tersangka/terdakwa. Begitu juga akses ke dokter , rohaniawan dan penasehat hukum harus ada.

- g. Tersangka/terdakwa berhak mengajukan saksi atau ahli hukum yang mempunyai keahlian yang khusus.

Untuk keseimbangan bukti-bukti yang diajukan, terdakwa juga harus diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan atau ahli.

- h. Tersangka/terdakwa berhak diadili di depan persidangan yang terbuka untuk umum.

Persidangan terbuka untuk menjamin bahwa publik khususnya keluarga terdakwa mempunyai akses untuk mengetahui proses persidangan, dan ada kalanya persidangan terbuka dapat mendukung publik untuk memantau persidangan.

- i. Tersangka/terdakwa berhak banding atas putusan tingkat pertama kecuali atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan tingkat pertama juga membutuhkan evaluasi karena mungkin ada hal yang formil atau materiil yang belum dipenuhi oleh hakim ketika memutus sebuah perkara, dan ketika hakim selesai membacakan putusan maka hakim wajib memberitahukan terdakwa untuk banding dalam waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan di depan persidangan , atau jika terdakwa tidak hadir terdakwa mempunyai waktu tujuh hari untuk banding sejak putusan diterimanya.

- j. Tersangka berhak atas rehabilitasi dan tuntutan ganti kerugian
Rehabilitasi dan tuntutan ganti rugi kaitannya dengan putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana, sehingga membutuhkan pemulihan nama baiknya atau rehabilitasi dan ada kompensasi dari negara. Juga kaitannya dengan tidak sahnya penangkapan atau penahanan, maka terdakwa berhak atas rehabilitasi dan ganti rugi dari negara.

C. Eksepsi

Pasal 156 KUHAP memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan bantahan/eksepsi. Eksepsi dilakukan ketika pada hari pertama persidangan jaksa penuntut umum (JPU) selesai membacakan dakwaan. Tetapi di dalam praktek, hakim biasanya memberikan tenggang waktu satu minggu–tergantung putusan hakim–untuk terdakwa/penasihat hukumnya untuk menyusun surat dakwaan.

Substansi eksepsi yang menuntut dakwaan tidak dapat diterima, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, terdiri dari:

1. Eksepsi tidak berwenangnya pengadilan mengadili perkara, yaitu :
 - a. Kompetensi relatif:
Kompetensi relatif berkaitan dengan pengadilan negeri manakah yang berwenang mengadili terdakwa, misalnya : di dakwaan disebutkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa.
 - b. Kompetensi absolut:
Kompetensi absolut berkaitan pengadilan yang sedang memeriksa dan mengadilinya, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah diluar yuridiksi pengadilan tersebut, tetapi masuk yurisprudensi pengadilan lain. Misalnya:

pengadilan umum tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara, karena perkaranya masuk yurisdiksi Mahkamah Pelayaran.

- 1) Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, karena yang didakwakan tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupu sasaran dakwaan. Di dalam dakwaan misalnya: mencantumkan terdakwa didakwa pencurian barang, padahal terdakwa tidak melakukan pencurian barang, tetapi sebenarnya melakukan penggelapan. Juga seharusnya dakwaan tidak ditujukan kepada terdakwa karena dia tidak melakukan tindak pidana;
- 2) Dakwaan terhadap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan tindak pidana yang ternyata bukan kejahatan atau pelanggaran. Misalnya: hak untuk berekspresi sepanjang tidak dilakukan denga tindakan kriminal, bukanlah suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran;
- 3) Dakwaan *Ne Bis In Idem* karena apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Dakwaan kadaluarsa, yaitu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah kadaluarsa menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Dakwaan yang dilakukan kepada terdakwa tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. JPU mendakwa terdakwa tindak pidana umum, tetapi seharusnya JPU mendakwa terdakwa tindak pidana korupsi.

perlawanan/*verzet* atas putusan tersebut, dan bisa keberatan atas putusan eksepsi digabungkan dengan banding.

KUHAP tidak mengatur bentuk baku sebuah eksepsi, akan tetapi di dalam praktek eksepsi ini terdiri dari:

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang kronologis kejadian, mulai dari peristiwa hukumnya sampai dengan penangkapan, penahanan dan penuntutan. Di dalam pendahuluan juga biasanya dijelaskan latar belakang peristiwa hukum yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana atau melakukan atau melakukan tindak pidana akan tetapi ada hal hal lain yang bisa menghapuskan tindak pidana tersebut atau meringankan hukuman misalnya: karena melakukan pembelaan diri.

Di bagian pendahuluan ini dijelaskan mengenai teori kasus, apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana, jika memang benar apakah ada hal yang bisa membebaskan terdakwa atau meringankan terdakwa dari hukuman. Ataukah apakah terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana dengan menjelaskan alat-alat bukti yang ada, misalnya: ada alibi, bahwa ketika tindak pidana dilakukan, terdakwa tidak ada tempat.

Pendahuluan tidak hanya menggambarkan secara utuh kronologis kejadian, akan tetapi juga harus menjelaskan teori kasus yang akan dibangun oleh terdakwa/penasehat hukumnya. Kelemahan dari eksepsi adalah dari awal terdakwa

atau penasehat hukumnya tidak bisa menjelaskan apa teori kasus yang akan di bangun.

B. Keberatan Atas Dakwaan

Keberatan dakwaan menyangkut dakwaan tidak diterima misalnya: karena pengadilan tidak mempunyai kompetensi relatif atau absolut (seperti yang sudah di jelaskan doa atas). Begitu juga keberatan menyangkut dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Di dalam praktek pembuatan eksepsi, kedua argumen tersebut sering dipakai, sebagai bagian strategi pembelaan ketika hakim tidak menerima eksepsi atas alasan kompetensi absolut atau relatif, maka masih diharapkan hakim bisa mempertimbangkan syarat formil dan materiil sebuah dakwaan.

C. Petitum:

Di bagian petitum, terdakwa / penasehat hukum menyebutkan apa yang dia mohonkan kepada hakim, apakah memohon agar dakwaan tidak diterima dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, ataukah memohon hakim agar membatalkan dakwaan. Ada konsekuensi dari masing-masing permohonan tersebut, jika dakwaan diputus tidak diterima maka terdakwa harus segera dilepas dan tidak ada lagi perbaikan dakwaan. Sebaliknya jika hakim memutus dakwaan batal terutama dakwaan tidak memenuhi syarat formil, maka JPU dapat membuat ulang surat dakwaan. Namun demikian jarang sekali dikabulkan oleh hakim menyangkut dibatalkannya surat dakwaan.

D. Pledoi

Pledoi atau pembelaan di berikan oleh hakim ketika JPU selesai membacakan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP). Tidak ada bentuk baku dari sebuah pledoi menurut KUHP, akan tetapi ada susunan pledoi di dalam praktek terdiri dari:

D.1. Pendahuluan

Sebelum merumuskan pendahuluan harus diingatkan kembali teori kasus sebagai sebuah strategi pembelaan terdakwa, sehingga teori kasus inilah yang akan menjiwai sebuah *pledoi*. Ketika sudah menentukan teori kasus dimana terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, karena perbuatannya bukan tindak pidana atau tidak ada alat bukti yang membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Atau bisa di bangun sebuah teori kasus bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana, akan tetapi itu merupakan sebuah pembelaan ada terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan karena mengalami sakit jiwa. Bisa juga dibangun teori kasus dimana terdakwa melakukan tindak pidana, akan tetapi ada hal yang meringankan misalnya: karena kondisi kemiskinan sehingga terpaksa terdakwa melakukan pencurian makanan demi mempertahankan hidupnya.

Di pendahuluan dijelaskan kronologis peristiwa hukum, faktanya untuk mendukung teori kasus yang sudah dibangun sehingga bisa membawa hakim, jaksa dan pengujung sidang dapat mencerna pesan yang akan disampaikan dari *pledoi*.

keterangan langsung di depan persidangan. Ahli harus disumpah atau janji sebelum memberikan keterangan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dengan masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu pidana yang sedang diperiksa, sehingga menjadi terang demi penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang dinilai sah yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan, dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Jenis-jenis surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya;
- 2) Surat yang terbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dimintanya secara resmi (*amicus curiae*);
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

d. Petunjuk

Keterangan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga alat bukti inilah petunjuk bisa diperoleh, dan dengan memperhatikan persesuaian perbuatan, kejadian, atau keadaan dapat dicari atau diwujudkan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan, dan bukan keterangan terdakwa ketika diperiksa ditingkat penyidikan atau penuntutan. Keterangan tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri, apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

D.3. Tanggapan Atas Tuntutan Hukum

JPU memutuskan tuntutan berdasarkan dakwaan, apakah menurut JPU dakwaan sudah terbukti atau tidak berdasarkan alat-alat bukti. Dalam tuntutan tidak hanya ditentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, akan tetapi juga menentukan besarnya dan jenis hukuman untuk terdakwa.

Terdakwa / penasehat hukum harus memberikan tanggapan atas tuntutan hukum JPU, apakah tuntutan hukum tersebut sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang ada. Apakah terdakwa memang

benar terbukti melakukan tindak pidana seperti yang pernah dituntut oleh JPU, dan bagaimana dengan jenis dan besarnya hukuman menurut tuntutan JPU, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum dan alat-alat bukti.

D.4. Kesimpulan dan Petitum

Terdakwa atau penasehat hukum menyimpulkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dan apauntutannya. Apakah menuntut agar hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, atau menuntut hakim untuk membebaskan terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindak pidana. Atau menuntut hakim meringankan hukuman terdakwa karena memang terdakwa melakukan tindak pidana, akan tetapi terdakwa masih mempunyai tunjangan keluarga, dan sikap sopan / kooperatif selama persidangan.

BAB V

TEKNIK WAWANCARA, PANDUAN MENULIS DAN MENYIARKAN

A. Pengantar

Panduan ini disusun untuk kepentingan aksi pemberian bantuan hukum. Materi yang disajikan bertujuan memberikan kita pegangan ketika wawancara, menulis dan menyampaikan ide, gagasan, peristiwa, program, kampanye, dan sebagainya, kepada publik, yang sesuai dengan kaidah dan prinsip jurnalistik.

Materi dasar penulisan, termasuk penulisan jurnalistik, akan disajikan sesuai kebutuhan. Begitu juga materi singkat tentang kehumasan dan pengenalan kerja awal redaksi media masa. Hal itu karena ada keterkaitan erat antara media masa dan penyampaian pesan aksi.

Penulisan tidak hanya didasarkan pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga kaidah bahasa Indonesia yang indah dan tepat.

Panduan ini tak akan cukup untuk membimbing paralegal. Tapi panduan ini akan bermanfaat ketika terjun langsung, mengalami, dan berniat untuk belajar tanpa berhenti.

B. Teknik Wawancara

1. Pengertian Wawancara

Wawancara menurut **Dwyer** (2003:474), merupakan alat untuk mengumpulkan informasi atau pertukaran informasi. Wawancara, merupakan percakapan yang terencana dengan tujuan tertentu, yang melibatkan dua orang. Bahkan, menurut **bovee dan Thill (1983:415)**, setiap dua orang bertemu untuk mendiskusikan suatu masalah, berarti

Pewawancara dalam wawancara yang bersifat membujuk akan menjelaskan kepada pihak lainnya mengenai ide, produk, atau, jasa, dan menjelaskan mengapa pihak lainnya tersebut perlu melakukan apa yang direkomendasikannya. Wawancara seperti ini seringkali terjadi dalam penjualan. Misalnya pewawancara mendiskusikan dengan calon pembeli mengenai kebutuhan pembeli, dan menjelaskan bagaimana produknya dapat memenuhi kebutuhan pembeli tersebut.

d. Wawancara bagi karyawan yang mengundurkan diri (exit interview)

Pada wawancara yang dilakukan kepada karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan, pewawancara mencoba untuk memahami alasan mengapa karyawan tersebut akan pindah atau keluar dari pekerjaannya. Orang yang akan meninggalkan perusahaan biasanya dapat memberikan pandangan yang lebih jujur mengenai kelebihan dan kelemahan perusahaan.

e. Wawancara evaluasi (evaluation interview)

Sebagai tindak lanjut atau bagian dari proses penilaian kinerja, atasan langsung dari pegawai akan memberikan umpan balik mengenai kinerjanya. Atasan dapat melakukan tanya jawab dengan pegawai tersebut mengenai pencapaiannya dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk kinerja yang lebih baik.

f. Wawancara pemberian nasihat (counseling interview)

Wawancara ini dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya, mengenai masalah-masalah pribadi yang mengganggu atau mempengaruhi kelancaran pekerjaannya.

g. Wawancara untuk mengatasi konflik (conflict resolution interview)

Konflik terjadi apabila dua individu atau kelompok berselisih pandangan. Wawancara jenis ini dapat dilakukan untuk menelusuri permasalahannya, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atau kesepakatan diantara kedua pihak tersebut.

h. Wawancara teguran (disciplinary interview)

Wawancara teguran dilakukan apabila seorang pegawai melakukan tindakan indisipliner. Atasan langsung mewawancarai pegawai yang bersangkutan untuk mencoba mengoreksi perilaku perilakunya yang mengabaikan aturan dan tata tertib perusahaan.

Selain contoh-contoh di atas, masih banyak wawancara di bidang bisnis lainnya yang sering dilakukan, baik yang didominasi oleh pertukaran informasi, maupun yang didominasi oleh pertukaran perasaan. Misalnya di bidang pemasaran, utamanya dalam melakukan riset pemasaran dan dalam melayani pelanggan.

3. Struktur Wawancara

Meskipun terdapat berbagai macam wawancara dengan tujuan yang berbeda-beda, setiap wawancara pada dasarnya mempunyai struktur yang sama. Kesadaran pewawancara untuk mengikuti struktur tersebut akan menciptakan suatu wawancara yang efektif. Proses wawancara biasanya dibagi ke dalam enam fase sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 5.1 dan akan diuraikan di bawah ini. Penerapan fase yang diambil sebagai contohnya adalah untuk wawancara pekerjaan.

a. Perencanaan

Fase perencanaan sebenarnya tidak termasuk bagian dari wawancara, karena dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan. Walaupun demikian penting untuk dimasukkan, karena perencanaan dapat menjamin keberhasilan wawancara. Di bawah ini adalah hal-hal yang harus dilakukan saat merencanakan wawancara:

b. Menetapkan tujuan

Mempelajari hal-hal mengenai pelamar dan subyek atau pekerjaan yang ditawarkan
Menetapkan spesifikasi pekerjaan yang akan ditawarkan dan berdasarkan hal tersebut
Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang penting
Mengidentifikasi jawaban-jawaban yang diinginkan

Memilih tempat yang tepat dan memberitahukannya kepada pelamar

c. Menciptakan Hubungan

Bagi sebagian orang, wawancara merupakan suatu peristiwa yang bisa menciptakan ketegangan. Untuk mengurangi ketegangan dan memudahkan jalannya pertukaran informasi, di awal wawancara, pewawancara harus menciptakan hubungan dengan pelamar. Jabatan tangan, senyum yang hangat, dan suara yang ramah, merupakan salah satu cara dalam menyambut pelamar. Sikap seperti ini sama dengan yang dilakukan saat menerima tamu yang sedang mengunjungi kantor atau rumah. Karena ada kemungkinan pewawancara merasa gugup, atau mungkin asing dengan keadaan sekitarnya, maka sebaiknya percakapan dimulai dengan yang ringan-ringan dahulu. Misalnya, mengajak bicara mengenai cuaca, kejadian sehari-hari, atau mungkin topik yang berhubungan dengan minat pelamar (olah raga, politik, dan lain-lain). hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan komunikasi dan memenunjukkankan bahwa pewawancara menghargai minat pelamar. Dengan sambutan hangat pelamar akan merasa percaya diri sehingga informasi yang diharapkan dapat mengalir lancar.

d. Menetapkan Tujuan

Seorang pewawancara harus menjelaskan tujuan utama wawancara tersebut. Berikan pengertian pada pelamar tentang keinginan anda, karena seringkali masalah timbul disebabkan pewawancara mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan yang diharapkannya sudah jelas bagi pelamar.

Untuk menghindari hal ini maka jelaskan tujuan-tujuan tersebut pada saat wawancara.

e. Tahap Tanya Jawab

Setelah tahap di atas, maka dimulai pembicaraan mengenai subyek yang ingin diketahui dari pelamar. Skema yang baik harus mengikuti sebuah kronologi yang tepat yaitu dimulai dengan latar belakang pendidikan dan aktivitas pelamar, dilanjutkan dengan pengalaman pekerjaan (jika ada) dan diakhiri dengan aktivitas pekerjaan. Dalam merangkum hal-hal tersebut, pewawancara harus memeriksa kualifikasi teknis (kemampuan untuk melakukan pekerjaan) dorongan dan aspirasi (kemauan untuk melakukan pekerjaan), hubungan sosial dan keseimbangan emosi (hubungan dengan sesama teman dan diri sendiri), karakter (sifat yang dapat dipercaya), dan faktor lain yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan suatu pekerjaan. Faktor tersebut mungkin berhubungan dengan kekuatan fisik, sikap dari suami/istri terhadap pekerjaan, stabilitas keuangan, kemauan untuk melakukan perjalanan, kemauan pindah secara permanen. Hal yang juga penting mengenai pelamar adalah mengenai aspek-aspek keperibadian pelamar yang berhubungan dengan minat, sikap, karakter, dan temperamen. Pada saat mempelajari kualifikasi penting dan perilaku pelamar, perhatian dapat dialihkan dengan menjelaskan tentang perusahaan. Misalnya gaji, bonus, dan hal lain yang menarik perhatian, juga memberikan kesempatan kepada

pelamar untuk bertanya, sehubungan dengan pekerjaan dan perusahaan.

f. Tahap Meringkas

Pada saat wawancara, terjadi pertukaran informasi antara pewawancara dengan pelamar, kemungkinan saja informasi yang didapat relevan dengan tujuan, tetapi mungkin pula sama sekali tidak relevan. Informasi yang tidak relevan akan mengakibatkan kesimpulan yang kabu atau tidak jelas. Untuk menghindari hal tersebut, pewawancara harus meringkas hasil wawancara pada saat akhir. Bila hal itu tidak dilakukan, akibatnya kedua pihak tidak menyadari adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi. Seorang pelamar tidak akan sadar bahwa wawancara telah berakhir, sampai ia melihat tanda-tanda yang ditunjukkan oleh pewawancara. Karena itu harus terdapat suatu kesepakatan tentang kesimpulan wawancara tersebut sebelum wawancara berakhir. Ringkasan ini juga harus dicatat dan disimpan sebagai suatu arsip, sehingga akan memudahkan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

g. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan setelah wawancara berakhir. Semua informasi yang telah didapatkan dari orang yang diwawancarai, harus dirangkum secara keseluruhan tanpa ditambah ataupun dikurangi. Dalam wawancara kerja, informasi tersebut dapat dilengkapi dengan fakta dari sumber lain yang dapat digunakan sebagai indikator untuk

menilai jalan pikiran pelamar. Indikator tersebut dapat berguna untuk bahan evaluasi. Setelah wawancara perlu dibuat laporan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wawancara. Pada akhir laporan tersebut diberikan kesimpulan, yang memberikan gambaran mengenai penilaian secara keseluruhan.

4. Teknik Wawancara

Wawancara bisa dilakukan dalam berbagai, wawancara dengan cara langsung (direct interview), wawancara tidak langsung (indirect interview), atau wawancara berpola (patterned interview).

a. Wawancara Langsung

Pada wawancara langsung pewawancara mengontrol secara terus menerus jalannya wawancara. Pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Semua yang diwawancarai mendapatkan pertanyaan yang sama, walaupun di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya kemampuan, pengalaman, umur, dan lain-lain.

b. Wawancara Tidak Langsung

Dalam wawancara tidak langsung, pewawancara memberikan rangsangan atau umpan kepada pelamar untuk berbicara. Dengan demikian pewawancara memberikan pertanyaan yang berbeda untuk orang yang berbeda. dan lain-lain.

”Anda sudah lulus D3, bukan?”

”Anda bersedia ditempatkan di mana saja?”

d. Pertanyaan Netral

Dalam pertanyaan netral, pewawancara tidak berusaha untuk mengarahkan respon orang yang diwawancarai. Pertanyaan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan pelamar. Misalnya:

”Bagaimana pendapat anda mengenai pekerjaan yang membutuhkan banyak perjalanan?”

”Mengapa anda meninggalkan perusahaan?”

e. Pertanyaan Reflektif

Pertanyaan reflektif adalah pertanyaan yang diajukan berdasarkan refleksi jawaban orang yang diwawancarai, dengan maksud untuk mengembangkan jawaban. Contohnya:

Interviewee: ”Sebenarnya saya menyukai pekerjaan saya yang lalu, menarik, dan kompensasinya juga bagus. Tetapi saya mendapatkan masalah dengan supervisor”.

Interviewer: ”Masalah dengan supervisor?”

Interviewee: "Selama ini saya telah berusaha bekerja dengan baik, tetapi beberapa teman seringkali menimbulkan cekcok".

Interviewer: "Cekcok?"

f. Pertanyaan Hipotetis

Pertanyaan hipotetis adalah pertanyaan untuk mengetahui kecepatan reaksi dan daya pikir orang yang diwawancarai dalam kaitannya dengan suatu masalah. Contohnya:

"Jika bawahan anda nanti ternyata lebih terampil daripada anda dalam beberapa hal, apa yang akan anda lakukan?"

Dalam pelaksanaan wawancara, pewawancara harus terampil mengombinasikan bentuk pertanyaan yang akan diajukan.

C. Menulis

Tradisi tulis memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Contohnya, *hieroglyph* yang ditata pada dinding-dinding gua pada zaman Mesir Lama, aksara-aksara Jawa Kuno, dan sejenisnya, menunjukkan bahwa sudah sejak dahulu manusia menyampaikan pesan lewat simbol. Menulis pada dasarnya merupakan aktivitas manusia untuk menyampaikan pesan melalui simbol dan bahasa supaya satu sama lain mengerti.

Bagi para penulis besar dunia, makna menulis jauh dari sekadar membuat orang saling mengerti. Sastrawan Kolombia, Gabriel Garcia Marquez, mengatakan cara terbaik yang membuat seseorang dapat

menjalankan revolusi adalah menulis sebaik yang dapat ia lakukan. Penulis besar Italia, Umberto Eco, menyebutkan menulis merupakan kewajiban politis. Sementara filsuf eksistensialis Perancis, Jean Paul Sartre, menyatakan menulis merupakan kehendak tegas dan pilihan manusia.

C.1. Bahasa

Bahasa merupakan aspek penting dalam menulis. Tanpa bahasa, mustahil ada tulisan. Itulah mengapa, filsuf Ludwig Van Wittgenstein mengatakan *batas bahasaku adalah batas duniaku*. Sementara, penulis terkenal Aldous Huxley menyebutkan, *tanpa bahasa, manusia tak berbeda dengan anjing atau monyet. Bahasa menunjukkan karakter manusia*.

Bahasa mencerminkan tiga fungsi mendasar :

1. Fungsi simbolik yang merujuk pada buah pikiran dan logika;
2. Fungsi emotif yang merujuk pada aspek perasaan;
3. Fungsi afektif yang merujuk pada sikap.

Studi komunikasi merinci, pesan yang disampaikan lewat bahasa bisa bermakna sebagai berikut:

1. Seperangkat norma;
2. Panduan dan nilai-nilai idealis;
3. Sejumlah metode dan cara pendekatan;
4. Karakteristik yang menunjukkan suatu identitas;
5. Motivasi sebagai dorongan dasar.

Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini:

- “...apalagi saya yang ***fresh from the oven.***”
- “...soal ***timing*** juga menarik.”
- “...saksikanlah ***Indonesia Solution.***”
- “...kelas dunia ***di bidang marketing.***”

Kalimat-kalimat di atas amat menjengkelkan, Karena ada percampuran bahasa yang tak karuan: *ninggris*. Ingatlah, bahasa menunjukkan bangsa. *Ninggris* menunjukkan lemahnya kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Bukankah tak kalah elok mengganti kata *marketing* dengan *pemasaran* dan apa buruknya mengganti kata *timing* dengan *waktu*? Jadi, perhatikan betul cara berbahasa.

B.2. Kategori Tulisan

1. Eksposisi

Tulisan yang berisi penjelasan atau uraian tentang suatu tema dengan tujuan untuk memberikan informasi. Bisa juga berisi tulisan tentang cara dan proses kerja sesuatu. Eksposisi begini dinamakan eksposisi proses.

Perhatikan contoh paragraf eksposisi berikut ini:

Yayasan LBH Indonesia (YLBH) adalah sebuah yayasan yang menaungi 14 kantor lembaga bantuan hukum (LBH) yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. YLBHI berdiri pada 13 Maret 1980, kendati LBH sudah ada sejak 28 Oktober 1970. Pendiri LBH antara lain Adnan Buyung Nasution dan Ali Sadikin (Alm). Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka.

2. Argumentasi

Tulisan yang bertujuan membuktikan kedudukan dan kebenaran suatu pendapat. Tulisan jenis ini disertai opini, bukti, fakta, konsep, untuk menguatkan kesimpulan. Tulisan argumentasi yang lazim seperti artikel opini di media massa.

Perrhatikan contoh paragraf argumentasi berikut ini :

Menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak didasarkan pada prinsip kerakyatan dan keadilan yang sesungguhnya. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, dan sangat potensial menambah jumlah rakyat miskin dan angka pengangguran di Indonesia. Beban hidup akan semakin berat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah akibat kenaikan harga BBM.

Kutipan Siaran Pers YLBHI, 16 Mei 2008

akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sakit sekali merasakan celakanya dirinya teraniaya oleh suatu daya angkara murka! Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun bergerak berkeluget-keluget kalau merasakan sakit.

Kutipan pidato Soekarno, Indonesia Menggugat, pada tahun 1930

5. Narasi

Tulisan yang berisi rangkaian peristiwa, susul-menyusul, sehingga membentuk sebuah alur cerita.

Semua petinggi bidang politik dan keamanan telah berkumpul, Senin pekan lalu. Di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo Adi Sutjipto, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso, Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto, juga Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar. Presiden sendirilah yang menghubungi mereka agar hadir.

Maghrib menjelang, Presiden tiba di kantor. Di tempat ini, Yudhoyono pernah berkantor sebagai Menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, dua-duanya berakhir dengan pengunduran diri. “Presiden ingin memastikan semua perintahnya langsung dikerjakan,” kata juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng.

Majalah Tempo, cedera di Hari Pancasila, Edisi 15 Juni 2008

B.3. Komponen Tulisan

Pada prinsipnya sebuah tulisan itu terdiri dari tiga garis besar:

- a) Pembukaan
- b) Isi
- c) Penutup

keadilan, salah satu contohnya, biaya beperkara menjadi mahal dan putusan pun bisa diatur sesuai tarif. Karena itulah, sudah saatnya sekarang seluruh elemen bangsa **melakukan perang terhadap mafia peradilan.**

2. Ide atau Pikiran atau Gagasan Utama

Pikiran yang menjiwai paragraf. Merupakan pernyataan paling penting yang hendak disampaikan dan ditegaskan lewat kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf. Dalam contoh sebelumnya, pikiran utamanya adalah **perang terhadap mafia peradilan harus dimulai.**

3. Makna Istilah Kata atau Gabungan Kata

Kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep atau keadaan. Kalau berupa gabungan kata, dinamakan idiom. Sebutan *mafia peradilan* sendiri merupakan gabungan kata yang melukiskan dengan cermat keadaan dimana terdapat bentuk permainan uang dalam proses hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dampaknya merugikan pencari keadilan. Tak heran istilah ini begitu kondang dan mengena untuk konsumsi publik. Atau kita punya idiom yang lebih mengena dalam kondisi serupa ? Saya punya, misalnya: *wajah malaikat, raja kejahatan* untuk menggambarkan hakim yang tampak jujur, tapi sebetulnya tukang main perkara.

4. Pendapat atau Komentar

Tulisan kita sedikit banyak memuat sikap dan sejauhmana kita memiliki pengetahuan tentang masalah yang ditulis. Sewajarnya kita menyusun bangunan pendapat kita dalam tulisan. Semakin masuk akal, logis, dan disertai bukti, fakta, data, informasi, maka tulisan kita akan semakin hidup dan mengena. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita hendak membangun pendapat dalam sebuah tulisan adalah:

- a. Milikilah pengetahuan atas topik yang kita tulis, sedalam-dalamnya, semengerti mungkin. Jangan menulis topik yang kita sendiri tak paham makhluk apa yang kita tulis.
- b. Mulailah menyusun dengan logis, sistematis, berdasarkan fakta, bagus lagi jika ada data, jangan berimajinasi, mencari-cari alasan, apalagi berlagak tahu padahal kita tak tahu apa-apa. Pendeknya, menulislah supaya orang tahu bahwa si penulis ini bukan orang pandir.

5. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan erat kaitannya dengan penalaran, yang menurut filsafat ilmu, suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Supaya pengetahuan yang didasarkan pada penalaran memiliki dasar kebenaran, harus dilakukan melalui cara tertentu, yang sah, yang logis.

Ada dua prinsip umum penalaran:

1. Penalaran deduktif. Dimulai dengan pernyataan umum (premis mayor) diikuti dengan pernyataan khusus (premis minor). Penalaran macam ini, kondang

Ragam gaya bahasa adalah sebagai berikut:

- 1) *Alegori*, menyatakan sesuatu dengan perlambang. Polanya, metafora-personifikasi. Metafora artinya penjelmaan, personifikasi artinya memperlakukan benda selayaknya manusia.
 - i. Misalnya: Tikus rakyat berjingkrak di senayan. (Tikus = koruptor);
 - ii. Senayan=Gedung DPR/MPR; Berjingkrak=personifikasi kegirangan).
- 2) *Alusi*, menyatakan sesuatu dengan ungkapan atau peribahasa.
 - i. Bermandikan peluh, ia berunjuk rasa di jalan raya.
- 3) *Antitese*, menyatakan sesuatu dengan kalimat majemuk setara.
 - i. Semua orang rindu keadilan.
 - ii. Kalimat majemuk setar semua orang? Bisa tua-muda, besar-kecil, kaya-miskin.
 - iii. Tua-muda, kaya-miskin, rindu keadilan.
- 4) *Antonomasi*, menyatakan sesuatu dengan menggunakan kata majemuk posesif.
 - i. Aku nyaman mengendarai motor itu.
 - ii. Kata majemuk posesif motor itu, misalnya: gesit irit.
 - iii. Aku nyaman mengendarai si gesit irit itu.

- 5) *Asindeton*, menyatakan sesuatu dengan perincian tanpa kata sambung.
 - i. Bersama-sama menggulingkan pemerintah.
 - ii. Subjek dengan perincian nama benda, organisasi, atau hal lain.
 - iii. Buruh tani, mahasiswa, kaum miskin kota, bersama-sama menggulingkan pemerintah.
- 6) *Asosiasi*, menyatakan sesuatu dengan menyebutkan sifat benda yang menggambarkan hal dimaksud.
 - i. Penegak hukum kita lesu darah.
 - ii. Penegak hukum kita lesu darah, bagai orang menderita anemia.
- 7) *Sinis*, menyatakan sesuatu dengan mengemukakan sifat kebalikn yang sebenarnya.
 - i. Komisi Yudisial (KY) sangat produktif nan bergigi, karena hanya satu rekomendasi sanksi hakim yang dituruti Mahkamah Agung (MA), selama tiga tahun KY bekerja.
- 8) *Eklamasi*, menyatakan sesuatu dengan kalimat oralis. Ia tersusun rapi dengan kata tanya, pernyataan, dan penyeru.
 - i. Kalau kau ingin keadilan, bertempurlah, bukankah itu tujuan hidupmu?

9) *Eliptis* atau *pemeo*, susunan yang semula diselipkan, kemudian merupakan semboyan atau pemeo.

- i. Ia sudah bisa karena biasa melakukan (kalimat lengkap).
- ii. Bisa karena biasa (eliptis).

10) *Eufimisme*, yakni ungkapan sebagai pelemah kenyataan.

- i. Komisi Yudisial kurang optimal dalam bekerja.

11) *Hiperbaton*, menyatakan sesuatu dengan kata yang mengandung aspek progresif, terus mendaki tanpa batas, dan tembus waktu.

- i. Ia terus bertempur, makin melesak ke jantung lawan, terus menembaki pasukan-pasukan setan, tanpa henti.

12) *Hiperbola*, menyatakan sesuatu secara berlebihan.

- i. Ia membela kaum miskin, sampai darahnya habis.

13) *Influen*, menyatakan sesuatu dengan istilah asing.

- i. Sepatutnya kita berpikir dialektis, agar kontradiksi itu dapat didamaikan.

14) *Interupsi*, menjelaskan sesuatu dengan menyelipkan keterangan diantara pokokpikiran penjelas.

- i. Ia dijebloskan ke penjara karena dituduh melawan presiden.

18) *Litotes*, menyatakan sesuatu dengan ungkapan basa-basi untuk merendahkan diri.

- i. Kalau kita bersedia datang ke gubuk saya, itu sudah merupakan kebanggaan buat saya. (Gubuk menunjukkan rumah mewah dalam kenyataan).

19) *Metafora*, menyatakan sesuatu dengan kiasan.

- i. Pacarku cintailah aku.
- ii. Metafora: Jantung hati.
- iii. Jantung hatiku cintailah aku.

20) *Metonomia*, langsung menyebut namanya.

- i. Mobil merek X Trail.
- ii. KPK menyita satu unit X Trail milik jendral itu.

21) *Okupasi*, pernyataan yang mengemukakan tanggapan atas suatu hal disertai kontradiksinya.

- i. Korupsi menyengsarakan rakyat.
- ii. Korupsi memperkaya segelintir pihak.
- iii. Jadi, korupsi menyengsarakan rakyat, tetapi memperkaya segelintir pihak.

22) *Paralelisme*, menyatakan sesuatu dengan pengulangan kata atau kelompok kata, di depan atau dibelakang.

- i. Ia cantik, cerdas, penuh pengertian dan memiliki segalanya, yang diperlukan seorang lelaki. Ia mengerti mengapa aku mesti bekerja sehari penuh.

23) *Paradoks*, menyatakan sesuatu dengan menggunakan kalimat majemuk setara berlawanan.

i. Aku benci, tapi rindu.

24) *Tropen*, menyatakan sesuatu dengan menyebutkan keadaan yang sedang berlaku tanpa menyebutkan program apa yang digunakan.

i. Dengan pesawat Garuda, SBY terbang ke Tokyo.

ii. Tropen: SBY terbang ke Tokyo.

25) *Sensasi*, menyatakan sesuatu dengan istilah yang merangsang perhatian.

i. Advokat muda LBH Jakarta menumbangkan barisan pengacara mahal dalam kasus Freeport.

26) *Simbolik*, menyatakan sesuatu dengan tamsil atau ibarat.

i. **Singa pengadilan** itu lagi-lagi menang dalam persidangan kasus X.

27) *Sarkasme*, melontarkan pernyataan pedas dengan menyebutkan sifat binatang atau benda kepada orang.

i. **Otak udang** barangkali, berkali-kali dijelaskan tidak mengerti.

28) *Resensi*, pernyataan yang dikemukakan beserta penilaian.

- Apakah dua anak usia sekolah dasar yang sedang bermain adu jangkrik merupakan berita?
- Apakah suami istri yang sedang beradu mulut merupakan berita?
- Apakah ketua YLBHI yang sedang dirawat di rumah sakit merupakan berita?
- Apakah gunung meletus, kebakaran, banjir, merupakan berita?
- Apakah anak SD yang menusuk perutnya sendiri dengan sangkur merupakan berita?
- Apakah kemacetan di JL. Sudirman, Jakarta, merupakan berita?
- Apakah kemiskinan di suatu desa merupakan berita?
- Apakah wartawan yang sedang menulis berita merupakan sebuah berita?
- Apakah dosen yang berpacaran dengan mahasiswanya sendiri merupakan berita?
- Apakah suami beristri 13 merupakan berita?

Ada banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak semuanya merupakan berita. Berikut ini adalah diktum tentang berita yang biasa dipakai:

Kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita; kalau orang menggigit anjing itu baru berita (Ditemukan oleh praktisi pers Inggris Lord Northcliffe).

Peristiwa adu jangkrik oleh anak-anak kampung, secara sepintas lalu tampaknya bukan merupakan berita. Tapi lihatlah ketika kita mulai memahami unsur-unsur berita dan menelisik lebih jauh peristiwa itu.

- Peristiwa adu jangkrik itu terjadi tepat pada peringatan HUT TNI 5 Oktober (unsur kapan);
- Peristiwa adu jangkrik itu terjadi pada hari biasa tapi dilakukan oleh dua orang jenderal bintang empat (unsur siapa);
- Peristiwa adu jangkrik itu terjadi pada hari biasa, dilakukan oleh anak-anak kampung, didepan gedung Mabes TNI (unsur dimana);
- Peristiwa adu jangkrik itu terjadi pada hari biasa, dilakukan oleh anak-anak kampung, di lapangan kampung, tapi yang kalah harus menyilet lengannya sambil berlari telanjang keliling kampung (unsur bagaimana);
- Peristiwa adu jangkrik itu terjadi pada hari biasa, dilakukan oleh anak kampung, tetapi didalangi oleh dua pengusaha kakap yang merupakan bkitar judi terbesar di sebuah negeri (unsur mengapa).

Peristiwa : pasangan suami istri yang berkelahi, saling pukul.

- Pasangan suami-istri itu berkelahi dan berujung saling pukul di hari Idul Fitri (unsur kapan)
- Pasangan suami-istri yang berkelahi dan berujung saling pukul itu adalah pasangan suami-istri yang pada bulan lalu mendapat gelar pasutri teladan tingkat nasional (unsur siapa)
- Pasutri itu berkelahi di depan altar Gereja Katedral, Jakarta (unsur dimana)
- Pasutri yang berkelahi di dalam rumah, dilakukan di hari biasa tapi perkelahian itu berujung pada pembakaran rumah oleh sang istri (unsur bagaimana)
- Perkelahian pasutri itu dipicu karena sang suami tak tahan setiap hari dibilang impoten oleh sang istri (unsur mengapa)

Kendati demikian, patut diingat bahwa apa yang ditulis di dalam berita itu haruslah fakta, bukan gosip, desas-desus, isu, atau sejenisnya.

**FAKTA ITU SUCI
JANGAN PERNAH MENULIS TANPA FAKTA**

E. Nilai Berita

Nilai itu ibarat rel. Rel itulah yang menjadi ‘panduan’ untuk menentukan apakah suatu peristiwa bisa dikembangkan menjadi sebuah berita. Tahukah kita, perumusan nilai berita itu sudah dilakukan sejak berabad lampau.

Tobias Peucer, pada tahun 1690, menulis disertasi tentang penerbitan surat kabar di Jerman. Peucer menyatakan pilihan-pilihan (apakah suatu peristiwa bisa jadi berita) harus dibuat dari peristiwa-peristiwa setiap hari yang tidak terhitung banyaknya.

Ketika itu ia merumuskan yang namanya berita itu memiliki nilai, kalau memuat, pertama, hal yang tidak lazim, benda-benda yang ganjil, hasil kerja atau produk alam yang hebat dan tidak biasa seperti banjir, badai disertai petir, dan sebagainya; kedua, berbagai jenis keadaan, perubahan dalam hal pemerintahan, masalah perang dan damai, UU baru, rencana para pimpinan militer, kematian orang terkenal, dan sebagainya; ketiga, masalah-masalah gereja dan keterpelajaran, perselisihan ilmiah, muktamar keagamaan, dan sebagainya.

Sudah sejak dulu, berarti, orang memiliki pemahaman, hal-hal yang tidak menarik dan biasa tidak bernilai, untuk diberitakan. Di antara hal-hal biasa dan tidak menarik itu, menurut Peucer, antara lain, kegiatan rutin manusia sehari-hari, yang hanya dibedakan oleh musim dan tidak seperti kejadian langka seperti badai yang disertai petir dan guntur. Juga tidak bernilai untuk diberitakan, kehidupan pribadi kaum bangsawan, seperti berburu, menjamu tamu, kunjungan ke teater.

Pada jaman Peucer, hal-hal semacam yang merusak moral yang baik dan agama sejati, misalnya : kecabulan, kejahatan yang dilakukan dengan cara yang mengerikan, pernyataan-pernyataan yang bersifat atheis, juga tak memiliki nilai berita.

Seiring perkembangan zaman, dirumuskanlah pedoman baku tentang nilai berita dalam teori jurnalisme, yakni :

1. Aktualitas

Aktualitas berkaitan dengan kecepatan dan kebaruan. Bayangkanlah orang penting menginginkan adanya berita yang cepat tentang suatu peristiwa, misalnya: gempa bumi. Orang ingin tahu, kapan, bagaimana, mengapa, siapa korban, dan sebagainya tentang gempa bumi di suatu daerah, secepat dan selengkap mungkin.

Jurnalis harus memenuhi hasrat ingin tahu orang itu. Tujuannya, supaya orang bisa waspada dan segera mengambil tindakan atas terjadinya musibah itu. Menunda suatu berita, sama saja dengan mengikis nilai berita dalam suatu peristiwa.

Sebuah Koran harian yang menonjolkan berita-berita perkotaan, peristiwa kriminalitas yang terjadi malam harinya akan bernilai untuk dimuat keesokan harinya, kalau koran tersebut terbit pagi hari. Kalau koran sore peristiwa yang terjadi pada pagi hari, akan disajikan pada sore hari itu juga. Demikianlah sebuah aktualitas memegang nilai penting.

2. Kedekatan

Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca/pemirsa, bernilai berita. Kedekatan itu bisa kedekatan geografis bisa pula kedekatan emosional.

Kedekatan geografis, misalnya : berita tentang jalan raya sepanjang 157 km di Kota Depok yang rusak berat dan tak pernah diperbaiki, sementara sudah tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memperbaiki, amat menarik, apalagi buat surat kabar lokal di Kota Depok. Pasalnya, pembaca yang notabene warga Depok, merasakan dan memiliki kedekatan, dengan kondisi jalan raya yang mereka lalui setiap hari.

Kedekatan emosional, misalnya : tercermin ketika umat Muslim seluruh dunia, meributkan dan berunjuk rasa menentang ucapan Paus di Vatikan, yang mereka nilai menyinggung Islam. Selain itu, penderitaan warga sipil di Palestina akibat pembantaian Israel, akan menggugah emosi umat Islam di Indonesia, meskipun secara geografis antara Palestina dan Indonesia berjauhan.

Soal kedekatan ini, ingatlah kecenderungan manusia yang senang berkaca dan mematut-matut dirinya sendiri. Karena itu mereka membutuhkan cermin. Itulah yang disediakan oleh jurnalis.

3. Keterkenalan

Memberitakan seluk beluk peristiwa yang melibatkan orang terkenal, orang kondang, juga bernilai. Dalam ungkapan jurnalistiknya, nama membuat berita.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bengkak pipinya, karena disengat oleh lebah, tentu bisa bernilai berita. Ketimbang, memberitakan Susilo, petugas keamanan pabrik kaca, yang juga disengat lebah pada hari yang sama.

Perlu diingat, keterkenalan ini tidak hanya menyangkut nama orang saja. Bisa juga soal, tempat terkenal (misal Tugu Monas, candi Borobudur), peristiwa terkenal (G 30 S PKI, Reformasi 1998), tanggal-tanggal terkenal (5 Oktober, 17 Agustus), dan situasi terkenal (krisis moneter 1997, pemotongan nilai uang pada jaman orde lama).

4. Dampak

Suatu peristiwa yang memiliki dampak luas dan besar bagi publik, tentu menarik untuk diberitakan. Ajukanlah pertanyaan ketika menelisik sebuah peristiwa, berapa banyak manusia jadi korban, sampai kapan, seberapa luas. Jawaban terhadap pertanyaan itu menentukan tinggi-rendahnya nilai berita.

Misalnya : kemacetan panjang di Tol Jakarta-Merak akibat tidak berfungsinya dua kapal pengangkut yang berlangsung selama sepekan, menyebabkan daerah-daerah di Sumatra kekurangan pasokan beras. Selain itu, pihak Jasa Marga mencatat kerugian hampir Rp 2 triliun akibat berkurangnya pemasukan dari uang tol.

Jadi, perluaslah visi kita ketika melihat suatu peristiwa. Lihat dampaknya bagi kepentingan publik. Itu baru berita.

5. Tentang Manusia

Manusia cenderung senang mendengar tentang manusia. Segala sesuatu tentang manusia enak untuk disimak dan diceritakan. Karena itu, ceritakanlah sisi-sisi menarik dari kehidupan manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, ini dikenal dengan *human interest*.

Banyak sisi kehidupan manusia yang bisa digali untuk bahan berita. Sisi itu biasanya mengandung hal-hal seperti :

- Ketegangan. Misalnya : apakah anak yang diculik itu akan ditemukan lagi? Bagaimana nasib ibu itu setelah anaknya gantung diri? Apakah kesebelasan Indonesia akan menang melawan Bahrain?
- Ketidaklaziman. Misalnya : anggota Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim, disuap oleh hakim.
- Minat Pribadi. Misalnya : seorang ahli urut bisa membuat langsing perut seseorang selama dua hari. Ada gaun terbaru dari Amerika Serikat.
- Konflik dan Drama. Misalnya : seorang guru les bahasa Inggris yang jelita, dimutilasi oleh orang suruhan pengusaha terkenal, karena sang pengusaha tak kuat diputus cinta.
- Simpati. Misalnya : seseorang pemulung menggendong anaknya yang sudah meninggal selama tiga hari keliling Jakarta, mencari uang untuk pemakaman anaknya itu.
- Kemajuan. Misalnya : kereta api api monorel akan dibangun di Jakarta.

- Seks. Misalnya : menteri X menikah lagi dengan seorang pramusaji restoran setelah menceraikan istri pertamanya yang adalah putri presiden.
- Usia. Misalnya : anak 4 tahun ikut lomba balap gokart di Sentul. Ia meraih juara 3.
- Humor. Misalnya : seorang politisi lupa mengancingkan risleting celananya ketika membacakan pidato di gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

F. Kebijakan Isi Umum Media Massa

Bagian ini akan menguraikan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bagi seorang penulis berita agar karyanya bisa dipublikasikan di media massa. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan keredaksian media massa, yang antara satu dan lainnya bisa saja memiliki perbedaan. Kendati demikian, ada hal-hal prinsip yang perlu diketahui, yaitu ;

Faktual

- Wartawan harus menulis berita berdasarkan fakta, bukan spekulasi, dugaan, opini, apalagi imajinasi wartawan.
- Wartawan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
- Dalam hal terjadi keraguan tentang suatu fakta, wartawan tidak menduga-duga atau berspekulasi, tapi mengecek langsung kepada nara sumber terkait dan berusaha menembus kendala untuk melihat sendiri faktanya.

- Wartawan dilarang menggunakan kata ‘konon’ atau ‘kabarnya’ yang mengesankan wartawan malas mengecek fakta ke sumber berita.
- Kekeliruan fakta yang penting, serta kealpaan, yang sudah terlanjur dimuat, terutama yang menyangkut nama baik seseorang atau badan, harus segera di ralat secara leengkap dan mencolok pada kesempatan yang pertama.
- Wartawan tidak di benarkan menjiplak atau melakukan plagiarisme.
- Wartawan wajib mencantumkan kantor berita/media/situs internet dari mana suatu berita diambil.

□ **Akurasi**

- Wartawan menjunjung tinggi akurasi, bahkan mencari presisi.
- Agar akurat, wartawan menghindari pernyataan yang bisa berarti gkita. Sebagai contoh: ‘banyak’ atau ‘sedikit’, ‘jauh’ atau ‘dekat’, adalah relatif dan mengundang perdebatan. Dalam aksi demonstrasi, misalnya: sebut saja jumlah mereka: 100 petani, 500 mahasiswa, dan seterusnya. Biarkan pembaca menyimpulkan sendiri, apakah itu ‘sedikit’ atau ‘banyak’. Jadi menggunakan kata yang bersifat denotatif, dan bukan makna konotatif
- Agar mendekati presisi, wartawan mengungkapkan deskripsi fakta yang mendukung penyebutan suatu jumlah. Sebagai contoh: ‘mahasiswa datang ke gedung DPR mencarter 10 bus yang penuh sesak sampai mereka berdiri’.

- Akurasi yang penting antara lain: angka, nama orang, umur, jabatan, otoritas, konteks suatu berita.
- Nama ditulis konsisten, sesuai dengan nama yang resmi di pakai. Misalnya: nama mantan Presiden RI adalah Soekarno, bapak Sukarno.
- Nama itu dapat pula ditulis menggunakan nama populer. Misalnya: Bung Karno untuk Soekarno. Gus Dur untuk Abdurrahman Wahid.

□ **Adil**

- Wartawan memperlakukan sumber berita secara adil. Dalam arti, jika satu pihak di beri tempat di *Media Indonesia* untuk menyatakan suatu pendapat, maka kesempatan yang sama harus di berikan pula kepada pihak lain - yang memiliki pendapat berbeda- untuk menyatakan pendapatnya dengan porsi yang sepadan.
- Sumber berita yang dituduh secara terbuka harus diberi kesempatan sesegera mungkin untuk menanggapi, sedapat mungkin pada kesempatan pertama (tidak ditunda).

□ **Seimbang dan Mencakup Dua Pihak**

- Dalam menulis berita yang menyangkut sengketa dua pihak, wartawan harus bersikap seimbang, menggali dan memuat informasi dari kedua belah pihak.
- Dalam kasus tidak ada sengketa antara sumber berita dengan pihak lain, asas keseimbangan tetap harus dilakukan dengan cara mengungkap berbagai sisi/aspek (tidak hanya dari satu sisi) dari sumber berita, baik sisi positif maupun negatif.

- Yang dimaksud seimbang disini lebih mengacu pada hal yang kuantitatif. Misalnya: jika pihak A yang sedang bersengketa dengan pihak B diberi tempat 10 paragraf untuk menyatakan sikapnya, maka pihak B juga harus diberi tempat yang sepadan. Atau, jika dimuat pernyataan dari C dan D yang mendukung A juga harus di beri tempat untuk para pendukung B, yang sama banyaknya, yaitu E dan F, untuk menyatakan pendapatnya (meskipun pendapat si B sudah dimuat).
 - Yang dimaksud dengan mencakup dua pihak disini mengacu pada hal yang kualitatif, yakni pada substansi pemosisian/pemihakan dari sumber-sumber berita bersangkutan. Musalnya: meskipun pernyataan A dan B sama-sama dimuat dan di beri tempat yang sepadan, wartawan belum melakukan pencakupan dua pihak jika A diwawancarai mendalam, sedangkan B hanya diwawancarai sekadarnya (hanya permukaan).
- **Tidak Memihak**
- Sikap tidak memihak bukanlah berarti wartawan tidak punya sikap atau pkitangan sendiri tentang suatu masalah. Namun wartawan wajib menarik garis yang tegas antara menulis berita –dimana ia harus bersikap tidak memihak– dan opininya, yang bisa dimuat dalam rubrik opini/editorial/surat pembaca. Pembaca harus mendapat informasi yang jelas tentang pemisahan tegas antara berita dan opini.
 - Untuk menuliskan berita yang tidak memihak, wartawan harus cermat, jangan sampai menghilangkan berbagai fakta

yang memiliki kepentingan atau signifikansi utama. Jadi sikap tidak memihak mencakup pemaparan yang lengkap.

- Untuk menuliskan berita yang memihak wartawan harus cermat, jangan sampai memuat informasi yang pada dasarnya tidak relevan dengan mengorbankan fakta penting.

Jadi sikap tidak memihak mencakup relevansi.

- Demi berita yang tidak memihak, wartawan harus jujur kepada pembaca. Ia tidak boleh sengaja menipu atau menyesatkan pembaca, antara lain, baik menggunakan bahasa yang melembutkan atau mengeraskan. Contoh: Harga BBM disesuaikan untuk dinaikkan; pelaku pemboman diamankan untuk ditahan.
- Untuk tidak memihak, wartawan tidak dibenarkan menggunakan label tertentu kepada suatu kalangan, terutama jika label tersebut digunakan oleh pihak lawan dari kalangan tertentu. Misalnya: jangan menggunakan label GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yang biasa digunakan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebaliknya, jangan juga menggunakan label tentara penjajah dari Jawa yang digunakan GAM terhadap TNI.
- Pelabelan adalah pemihakan. Karena itu, agar tidak memihak, wartawan menggunakan penyebutan diri sebagaimana kalangan itu menyebut dirinya sendiri.
- Wartawan juga harus menghindari penggunaan predikat-predikat tertentu terhadap sumber berita. Daripada menggunakan predikat, lebih baik dideskripsikan. Misalnya: daripada menyebut seorang menteri bodoh, lebih

Ia menjelaskan, aparatnya telah mengidentifikasi 10 lebih pelaku dalam peristiwa pada Ahad lalu. Seluruh tersangka merupakan anggota Laskar Pembela Islam, sayap organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Adang menegaskan pemberian toleransi ini dilakukan mengingat pemimpin FPI, Rizieq Shihab, menyatakan bertanggung jawab atas keseluruhan insiden ini. Polisi juga memestikan akan memeriksa para pemimpin di dua organisasi itu. “karena mereka telah menyatakan diri bertanggung jawab”.

Hingga kemarin desakan untuk membubarkan FPI terus meluas. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas. “Bila sudah memenuhi syarat, pemerintah jangan takut membubarkannya,” katanya setelah menjenguk para korban di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. (Tim Tempo)

Pada prinsipnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penulisan berita, yaitu:

- Menyeluruh (komprehensif);
- Menjelaskan (interpretatif);
- Ringkas;
- Jelas dan menarik

H. Unsur-Unsur Berita

H.1. Hubungan Kausalitas dari Sudut Pkitang Berita

Tak mungkin ada asap tanpa api. Begitu pula tak mungkin ada berita tanpa penyebab peristiwa. Penyebab peristiwa inilah yang menjadi tiang pancang sebuah bangunan bernama berita.

Bayangkanlah, kita sedang berada di sebuah gedung sekolah dasar. Saat itu hujan deras. Kita melihat rembesan air di tembok-tembok ruang kelas, rintik air dari atap yang bocor. Itu terjadi di enam ruang kelas yang dimiliki sekolah itu. dari papan informasi sekolah yang ada ditembok, kita melihat jumlah murid sekolah itu sebanyak 100 murid. Sekolah itu berdiri sejak 10 tahun lalu.

Naluri wartawan (manusia pada umumnya), dalam kasus itu, melihat bahwa ada sekolah yang atapnya bocor sewaktu turun hujan. Tepat, inilah yang menjadi penyebab hubungan kausalitas dari suatu peristiwa. Namun, sudah cukupkah ini sebagai berita menarik? Jawabnya, belum.

Untuk itu, sangatlah penting, kita memahami tentang sudut pkitang berita. Mungkin kita awalnya berpikir, memberitakan ada sekolah yang bocor sewaktu turun hujan, sudah layak menjadi berita kelas satu. Tapi cermatilah fakta jumlah murid, sekolah itu sebanyak 100 orang. Bagaimana nasib 100 murid itu ketika hujan turun? Apakah mereka bisa bersekolah? Apakah mereka nyaman untuk belajar? Bagaimana terlantainya mereka jika hujan turun sepanjang bulan terus menerus? Bagaimana nasib pendidikan mereka nantinya?

didalami? Ya, unsur-unsur berita yang sudah kita pelajari pada bab terdahulu.

Ambil contoh peristiwa penangkapan anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan dasar/berita langsung

Jakarta- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes dalam sebuah rumah di Jalan Panglima Polim, Jakarta, kemarin.

Irawady ditangkap karena diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta dan US\$ 30 ribu dari Freddy Santoso, pemilik tanah seluas 5.760 m² di Jalan Kramat Raya, Jakarta, yang dibeli KY seharga Rp 46 miliar pada pekan lalu.

Laporan madya

Memasukkan unsur, misalnya: siapa Irawady sesungguhnya, kronologis cerita, situasi, dan sebagainya.

Irawady Joenoes tampak gugup ketika dua penyidik KPK memasuki rumah di Jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (26/9) siang. Anggota Komisi Yudisial (KY) itu buru-buru melemparkan bungkusan berwarna coklat ke dalam kamar mandi. Setelah itu, ia mengusap rambutnya yang basah.

Kami dari KPK,” kata salah seorang penyidik yang langsung meringkus koordinator bidang pengawasan hakim KY itu. Irawady pun masuk mobil tahanan KPK.

Dua penyidik KPK yang lain mengambil dua ikat uang dolar dan seikat uang pecahan Rp 100 ribu dan memasukkannya ke

hakim. Pada Agustus lalu, KY baru merayakan ulang tahunnya yang ke-3.

Seiring pembentukan KY, dana operasional pun dikururkan. Pada tahun 2006, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46 miliar buat KY.

Menurut trimedya, KY dibentuk dengan harapan, mafia peradilan bisa dikikis. “supaya hakim tak bisa seenaknya main uang,” ujarnya.

Selama tiga tahun bekerja, KY telah menelurkan sekitar 20 rekomendasi sanksi terhadap hakim, yang dikirimkan ke MA. Namun, dari jumlah itu, tak satu pun digubris MA.

“kami punya sistem pengawasan sendiri,” kata Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, di Jakarta, kemarin.

Jika benar demikian, keberadaan KY selama ini boleh dibilang antara ada dan tiada. Sebab, mekanisme pengawasan yang dihadirkan, tidak memberikan dampak apapun terhadap mahkamah tertinggi.

“Sama saja bohong,” kata pengamat hukum Bambang W tentang KY. Peristiwa Irawady makin memberatkan posisi KY dalam bertugas.....

H.2. Teras Berita

Ada beberapa istilah yang diaanggap sama pengertiannya dengan teras berita, seperti *lead*, intro, pembuka, dan sejenisnya. Meskipun istilah itu berbeda, fungsinya tetap satu. Teras Berita adalah pembuka, paragraph awal, dalam sebuah berita.

Karena berada di awal, teras, karenanya ia harus menarik dan mengundang pembaca untuk ingin terus mengikuti alur cerita. Pendeknya, teras berita berfungsi untuk mengajak pembaca supaya mau terus membaca karya kita.

Karena harus menarik dan mengundang, teras berita penting untuk dipelajari dan di latih. Apalagi, sebuah media massa yang membutuhkan kecepatan informasi dan keringkasan, tentu memerlukan teras berita yang bisa mengundang pembaca masuk.

Teras berita yang baik bercirikan: pendek (paling banyak 30-45 kata), ringkas, jelas, tidak berputar-putar, biasanya tidak membuat nafas tersengal ketika membacanya.

Contoh teras berita yang buruk:

Membangun kekuatan persenjataan yang terkomputerisasi dan memenangi peperangan berdasarkan teknologi informasi merupakan hal yang penting. Hal itu akan dilakukan oleh China sembari disis lain menjajaaki kemungkinan perdamaian dengan Taiwan. Demikian pendapat itu di sampaikan oleh Presiden Hu Jin Tao kemarin di China.

Bukankah lebih baik jika begini:

Beijing- Presiden China Hu Jin Tao, kemarin, menyerukan pembangunan persenjataan perang China seraya mengaggas kesepakatan damai dengan Taiwan.

Memang tak ada satu formula pun yang bisa menjamin 100% terciptanya teras berita yang bagus dan menarik, selain perlunya latihan dan kepekaan di lapangan.

Namun ada beberapa jenis teras berita yang biasa dipakai, yakni:

- o **Intro peristiwa**

Dalam intro jenis ini, kita menjadikan peristiwa yang terjadi, langsung sebagai sudut berita, sekaligus intro. Misalnya: seorang suami

membunuh istri, dan dalam pemeriksaan polisi, sang suami mengaku membunuh karena tak tahan dibilang impoten.

Jakarta-PZ, 38, tega menikam VL,32, Istrinya, dengan sangkur sampai meninggal, kemarin malam di Jakarta. PZ melakukan itu diduga lantaran tak tahan terus menerus dibilang impoten oleh sang istri.

o **Intro kontras**

Ketika memakai jenis intro ini, berarti kita melihat ada sesuatu yang menarik, ketika dua hal diperbandingkan. Misalnya: peristiwa seorang anak dirut BUMN yang gajinya Rp 100 juta, tertangkap polisi ketika mencuri pakaian yang tergantung di jemuran rumah susun klender. Kita lihat kontras antara anak dirut BUMN yang kaya, dengan pencurian jemuran.

Jakarta- Andi, 23, putra kedua seorang Dirut BUMN terkemuka, tertangkap polisi ketika sedang mencuri pakaian yang tergantung di jemuran milik salah satu warga rumah susun klender, Jakarta, Kamis siang.

o **Intro Pertanyaan**

Kita mengajukan sebuah pertanyaan pancingan di awal tulisan. Setelah itu, baru kita masuk ke pokok persoalan. Misalnya: pasca penangkapan Irawady Joenoes oleh KPK, karena dugaan suap, perlu diajukan pertanyaan tentang keberadaan KY.

Masih perlukah sebuah Komisi Yudisial (KY)?

Pertanyaan itu meluncur dari mulut Karno, 23, tukang ojek yang mangkal di depan kantor KY, Jalan Abdul Muis, Jakarta, kemarin.

“Emang perlu yak KY itu? Buktinya ada orang KY yang terima suap, kalo begini sih mending bubarin aja,” kata Karno.

o **Intro Deskripsi**

Jika memakai intro jenis ini, berarti kita melukiskan suatu peristiwa, keadaan, tingkah laku. Buatlah seolah-olah pembaca ikut larut dalam deskripsi kita.

Sebuah bus memasuki terminal Lhokseumawe pada suatu pagi buta sekitar tiga tahun lalu. Terminal masih sibuk. Warung kopi dan rumah makan masih buka. Agen tiket bus masih melayani belasan penumpang yang hendak berangkat ke bktia aceh atau medan. Barisan becak mesin juga masih parkir di depan terminal. Pengemudinya menunggu penumpang.

Angin malam sekilas membawa bau amis dari hamparan empang di seberang terminal. Di kejauhan, di atas belukar hutan bakau, langit tampak memerah oleh semburan api raksasa dari beberapa tower di lading penyulingan gas alam cair milik PT Arung LNG. (*Sebuah Kegilaan di*

o **Intro Stakato**

Intro jenis ini disebut juga intro tersendat-sendat. Bentuknya mirip intro deskriptif. Digunakan ketika unsur waktu, aksi, yang cepat, atau interval-interval, yang memisahkan kejadian-kejadian yang saling berkaitan, harus diberi tekanan.

Jalan itu lurus. Berangkal batu, pecahan batu. Kristal semen melapisi permukaannya. Bias cahaya meriah dari papan reklame dan logo pertokoan memberinya siluet.

Minggu, 20 Mei 2001, pukul 21.00 WIB, sebuah taksi biru merayap disana. Jarum speedmeternya menunjuk angka 15 KM/JAM. Melampau satu tikungan dan disambut sorot neon 40 watt, kendaraan berhenti, tepat di muka pemukiman para pemulung. (*Hikayat Kebo, Linda Chirstanty*).

H.3. Badan Berita

Sampai tahap ini, diharapkan kita sudah memahami apa itu peristiwa bagaimana peristiwa itu memiliki nilai berita bagaimana melihat sudut peristiwa untuk menjadi berita, dan bagaimana membuat intro yang baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menyusun badan tulisan.

Prinsipnya, sudut berita yang tepat, intro yang menarik, akan memudahkan menyusun badan berita. Isi tulisan selanjutnya akan seolah bercerita dengan sendirinya.

Saat menyusun badan berita, itulah saatnya menunjukkan kepiawaian kita membangun jembatan-jembatan antar paragraf. Membuat rantai yang rapi untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf.

Fungsi badan berita adalah:

- 1) Menjelaskan dan menguraikan pokok masalah yang disajikan dalam intro; dan
- 2) Menambahkan atau menguatkan pokok-pokok yang kurang penting yang tidak ada dalam intro.

Untuk lebih memahami, berikut ini bentuk-bentuk berita yang biasanya paling banyak menghiasi halaman surat kabar, yang berupa berita langsung (*straight news*).

Berita Fakta

Isinya berupa fakta kejadian yang disajikan langsung dalam bentuk berita.

Berita Kutipan

Isinya adalah pokok pikiran dari sumber yang dikutip.

JAKARTA (Media): Komkitan Polri dan TNI di tingkat daerah dinilai kurang tegas menghukum atau menindak anak buah yang bermasalah. Akibatnya , kian banyak anggota TNI tawur dengan anggota Polri, atau anggota Polri dan TNI tawur dengan kelompok masyarakat.

Demikian dikemukakannya Kadiv Humas Polri Irjen Sisno Adiwino di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, banyak komkitan wilayah atau daerah tidak memberikan tindakan dan hukuman tegas kepada anggota yang bermasalah. “padahal, para pimpinan di tingkat pusat, TNI maupun Polri, telah menegaskan keharusan bertindak tegas dan hukuman bagi anggota yang bermasalah,” kata Sisno.

Dari contoh-contoh di atas, bisa kita lihat pola sebuah badan berita, yang intinya menjelaskan terus menerus secara lebih rinci pokok soal yang di sajikan dalam intro (penggolongan tiga bentuk berita diatas tidak baku, hanya dilakukan untuk memudahkan kita memahami berita langsung).

Ketika membuat badan berita, dan juga perlu menggunakan kata sambung, untuk menjembatani pokok pikiran antara paragraf. Kata sambung itu seperti *kemudian, sementara itu, setelah itu, disisi lain, sebelumnya, selama ini, berikutnya...*

Ingatlah, gaya penulisan jurnalistik yang efektif, mencakup:

- Cermat dalam memberitakan
- Berita teratur organisasinya
- Pemilihan kata yang tepat
- Hemat dalam penulisan
- Ada daya hidup, vitalitas, warna, dan imajinasi.

Cermatilah, apakah berita ini termasuk golongan berit yang baik dan menarik.

DIPERIKSA KPK, TOMY WINATA KELAPARAN

JAKARTA (Media): pengusaha Tomy Winata mengaku kelaparan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/1).

Pemeriksaan itu terkait pemberian izin operasional bagi perusahaan perikanan miliknya, PT Maritim Timur Jaya (MTJ), dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).


“Sekarang saya kelaparan,” kata Tomy se usai diperiksa selama sekitar dua jam sejak pukul 13.45 WIB di gedung KPK, Jakarta.

Ini adalah kali kedua, bos Grup Artha Graha itu diperiksa KPK terkait kasus korupsi dana nonbujeter DKP senilai RP 31.7 miliar yang menyeret Rokhmin Dahuri dan mantan Sekjen DKP Andien Taryoto sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama berlangsung pada 29 November 2006.

Pemilik stasiun televisi Jak TV itu terlihat lebih santai ketimbang saat pemeriksaan pertama. Wajahnya berseri-seri ketika keluar dari pemeriksaan.

“Cuma diperiksa administrasi aja,” kata Tomy yang hari itu memakai jeans coklat berpadu dengan jaket dan kemeja warna krem.

PT MTJ merupakan perusahaan alih nama yang dilakukan pada 2005, dari PT Thing Sheen Bkitasejahtera, patungan dengan perusahaan Taiwan, yang berdiri sejak 1997 dan beroperasi di Tual Maluku Utara.



H.5. Menyiarkan

Pada bab-bab sebelumnya, kita memahami seluk beluk teknik menulis dan secara khusus menulis berita. Materi di atas, diakui atau tidak, sebetulnya tidak hanya berguna bagi kalangan wartawan, tapi juga mereka yang secara profesional mau tidak mau harus bersentuhan dengan media massa. Pekerjaan sebagai humas suatu perusahaan, LSM, instansi pemerintah, adalah contohnya.

Benang merah dari semuanya itu adalah nilai berita. Singkatnya pahami nilai layak berita itu, ketika kita ingin tulisan kita menghiasi media massa. Kelayakan berita lazimnya memperhitungkan unsur:

- Aktual
- Penting
- Memiliki dampak/ skala permasalahan yang luas
- Menyangkut subjek terkenal
- Dramatik
- Menarik
- Unik
- Kedekatan
- Tren
- Menyangkut manusia

Hal lain yang perlu kita ketahui adalah bagaimana struktur dan proses kerja redaksi media massa.

H.5 1. Redaksi

Jabatan Keredaksian

- Pemimpin redaksi secara umum bertugas mengarahkan dan mengoordinasikan bidang keredaksian. Oleh karena itu, tanggung jawab terakhir kinerja redaksional terletak di pundak pemimpin redaksi.
- Wakil pemimpin redaksi bertugas membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas tersebut, dan menggantikan pemimpin redaksi bila berhalangan.
- Redaktur eksekutif bertugas mengarahkan dan mengoordinasi bidang keredaksian dalam tataran operasional. Oleh karena itu,

tanggung jawab operasional keredaksian terletak di tangan redaktur eksekutif.

- Asisten redaktur eksekutif bertugas membantu redaktur eksekutif dalam melaksanakan tugasnya, dan menggantikan redaktur eksekutif bila berhalangan.
- Koordinator kompartemen bertugas mengarahkan dan mengoordinasikan kompartemen yang dipimpinnya (Misal kompartemen Politik dan Hukum, Ekonomi, Olah raga, Humaniora, Mingguan, Metropolitan).
- Redaktur bertugas membantu koordinator kompartemen dalam melaksanakan tugasnya.
- Asisten redaktur bertugas membantu redaktur.
- Reporter bertugas mengumpulkan informasi dan menulis berita di lapangan.
- Sekretaris redaksi bertugas mengatur berbagai urusan administrasi, personil, logistik, dan keuangan keredaksian, dan melakukan koordinasi erat dengan redaktur eksekutif dalam tugas sehari-hari.
- Litbang redaksi dan perpustakaan/ dokumentasi di bawah pimpinan kepala Litbang bertugas mendukung kinerja redaksi serta pengembangan produk.

Rapat Redaksi

- Rapat Proyeksi, rapat yang membahas tentang perencanaan peliputan yang dilakukan pada hari itu. Biasanya dilakukan pagi hari pukul 09.00 WIB. (Media yang terbit pagi)
- Rapat Budget, yakni rapat untuk menentukan berita-berita yang hendak diturunkan esok hari. Biasa dilakukan tengah hari. Setiap

Kendati demikian, kita patut mengerti, bahwa, Soeharto berpulang dalam kondisinya berlumuran darah atas perbuatan masa lalu dimasa Orde Baru. Kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia(PKI) 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Tanjung Priok, kebijakan daerah operasi militer di Aceh dan Papua, adalah contoh lumuran darah masa Soeharto.

Selain itu, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh Soeharto dan keluarga serta kroni-kroninya juga telah masuk mental bangsa Indonesia.

Karena itulah, YLBHI bersikap, sangat tidak patut dan layak, pemerintah memberikan predikat pahlawan kepada Soeharto. Ketidaklayakan itu didasarkan pada alasan bahwa secara hukum, Soeharto tidak bisa dikatakan bersalah maupun tidak bersalah, karena proses hukum atas perbuatannya tidak selesai.

Keputusan pemerintah memberikan predikat pahlawan dan memberikan penghormatan tujuh hari berkabung merupakan sikap yang gegabah dan tidak berdasar, bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan alas hukum yang rasional.

Jakarta, Senin, 28 Januari 2008

Yayasan LBH Indonesia

Badan Pengurus

Patra M. Zen

Agustustinus Edy Kristianto

Ketua
Pendidikan

Dir. Publikasi dan

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)

Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat

Telepon : 62-21-314 00 24 Fax : 62-21-319 30 140

E-mail : info@ylbhi.or.id

Website : <http://www.ylbhi.or.id>

Kontak: 085691614625 (Agustinus Edy Kristianto)

Email : agustinus.kristianto@ylbhi.or.id

Untuk kepentingan kampanye gerakan sosial, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis siaran pers antara lain:

a) Judul harus menarik pembaca

Soeharto Bukan Pahlawan

b) Hal-hal yang penting dan merupakan pokok pikiran, sikap, diletakkan diawal tulisan

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menilai sikap dan proses politik yang mengiringi kematian Soeharto yang ditunjukkan oleh pemerintah adalah tidak layak dan patut. Pasalnya, pada kematiannya diusia 86 tahun tersebut, Soeharto meninggal tanpa pernah diadili atas perbuatan-perbuatannya.

Kami menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan oleh pemerintah akan terjadi pada bulan Juli 2008 mendatang. Kenaikan harga BBM tersebut akan membuat rakyat makin sengsara. Inilah bukti: pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal mengemban amanat rakyat, membawa negara ini ke taraf yang lebih sejahtera. Sistem ekonomi di masa pemerintahan SBY adalah sistem ekonomi yang timpang, sementara sistem hukum dan politik, jauh dari keadilan.

c) Kalimat jangan bertele-tele. Hematlah kata.

1. Berikut contoh paragraf pertama siaran pers yang bertele-tele.

Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008, sebanyak 800 orang petani dari Desa Karangsari Kabupaten Garut yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mendatangi kantor DPRD Garut untuk meminta agar tanah yang selama ini di klaim oleh PT. Condong di kembalikan lagi kepada petani. Para petani ini datang dengan menggunakan 20 kendaraan truk dan memulai aksinya pada pukul 09.30 WIB. Dalam pernyataan sikapnya, para petani ini meminta kepada Pemerintah Kabupaten Garut, BPN Kab. Garut, serta DPRD

untuk segera mengembalikan tanah rakyat yang telah di rampas sepihak oleh Perkebunan PT. Condong, Segera hentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap kaum tani oleh pihak-pihak tertentu yang berpihak pada perkebunan dan meminta jaminan keamanan dari kepolisian resort Garut, segera bentuk tim penyelesaian sengketa dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses penyelidikan lapangan, penelusuran sejarah tanah dan usaha lainnya untuk mencapai kebenaran objektif, serta laksanakan Reforma Agraria Sejati

2. Seharusnya paragraf di atas dapat disingkat saja seperti ini:

Kami meminta pemerintah daerah Kabupaten Garut mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh PT. Perkebunan Condong serta menghentikan intimidasi terhadap rakyat pemilik tanah.

d) Perhatikan fakta, data, dan peristiwa yang hendak dimasukkan dalam tulisan. Jangan sampai keliru.

Ingatlah, sama seperti menulis berita, bagian intro siaran pers merupakan hal yang penting dan bisa menarik pembaca/wartawan. Kita sudah belajar pada bab sebelumnya tentang intro yang baik itu. Ketika semua sudah disiapkan, kita harus menyampaikan siaran pers ke media massa. Fraser P Seitel, penulis *The Practice of Public Relation*, mengungkapkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan siaran pers.

- Selektif terhadap siaran pers yang dikirimkan;
- Jangan mengirimkan naskah siaran pers yang sama pada media yang sama secara berulang;
- Kita harus memiliki nama dan nomor telepon pihak media yang dapat dihubungi mengenai siaran pers yang dikirim;
- Kita harus mengetahui batas akhir (deadline) media;
- Kita harus memahami kriteria sebuah media;
- Kita tidak boleh mengecualikan siaran pers untuk satu media saja;
- Jangan mengirimkan siaran pers ke orang yang tidak lagi bekerja di media tersebut.
- Kenal dengan wartawan sehingga kita bisa mengontrol perjalanan siaran pers yang kita kirim

Ingat, keberhasilan siaran pers kita adalah ketika media massa memuat pokok pikiran yang kita tuliskan dalam siaran pers itu. Buatlah media massa tergugah dengan siaran pers kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamal, Abdoel. 1964. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- G. Katra Saputra dan Ny. E. Roekasih, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Armaco.
- Hadisoeparto, Hartono. 1988. *Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Bruggink, Mr. Drs. J. J. H. 1996. *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. 1991. *Rankuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mertokusumo, Sudikno. 1990. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Kansil, S.H, Drs. C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Van Apeldoorn, Prof. Mr. L. J. 1954. *Inleding tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*. W. E. J Tjeenk Willink dan Zwoole.
- Paton, George White Cross. 1951. *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press.
- YLBHI, 2013. *Bantuan Hukum : Bukan hak yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- DuBois, Brenda dan Miley, Karla Krogsrud. *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon 2005.
- Middleton, John. *Approaches to Communications Planning*, Paris: Unisco, 1993.

SEKILAS TENTANG PENULIS



Dr. Sri Warjiyati, S. H., M.H., lahir di Magetan 26 Agustus 1968. Beliau adalah sosok seorang ibu yang sangat penyayang dan juga seorang istri yang patuh kepada suami. Beliau menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Magetan. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987), dengan predikat Cumlaude, S-2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1994), dan pendidikan Doktornya di tempuh selama 2 tahun setengah dengan predikat Cumlaude di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2010).

Saat ini beliau mengabdikan diri di UIN Sunan Ampel sebagai Wakil dekan III (Tiga) Fakultas Syariah dan Hukum.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Hukum Perdata Islam Tahun 2010, Mandarmaju Bandung. Bahasa Indonesia Hukum Edisi Pertama 1997, Aditya Citra Bhakti Bandung. Bahasa Indonesia Hukum Edisi Revisi 1999, Aditya Citra Bhakti Bandung. Hukum Ketenagakerjaan 2000, Tarsito Bandung.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
2019**